



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK ATAS
TINDAK PIDANA *BULLYING* YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

TESIS

**Disusun Untuk Di Pertahankan di Hadapan Tim Pembahas Tesis Pada
Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jambi**

Oleh:

**ANDI MULYATI
NIM: P2B123017**

**UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**JAMBI
2025**



**UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN TESIS

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : **ANDI MULYATI**
Nomor Induk Mahasiswa : **P2B123017**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak
Atas Tindak Pidana *Bullying* Yang
Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif
Peraturan Perundang-Undangan**

Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal seperti yang tertera di bawah ini
untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Tesis
Pada Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jambi

Pembimbing Utama

Jambi, Juni 2025
Pembimbing Pendamping

Dr. H. Sahuri Lasmadi, S. H., M. Hum
NIP. 196306171989021001

Dr. Erwin, S. H., M. H.
NIP. 199111302023211021



UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : ANDI MULYATI
Nomor Induk Mahasiswa : P2B123017
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Tesis : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Atas Tindak Pidana *Bullying* Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjan Universitas Jambi 3 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Dr. H. Taufik Yahya, S.H., M.H	Ketua Tim Penguji	_____
Dr. Elizabeth Siregar, S.H., M.H	Sekretaris	_____
Dr. Sri Rahayu, S.H., M.H	Penguji Utama	_____
Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum	Anggota	_____
Dr. Erwin, S.H., M.H	Anggota	_____

Menyetujui
Dekan Fakultas Hukum

Mengesahkan:
Ketua Program

Dr. Hartati, S.H., M.H.
NIP. 197212031998022001

Dr. H. Taufik Yahya, S.H., M.H.
NIP. 196501071990031002

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di universitas jambi maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam penulisan ini, maka sayabersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jambi, Juni 2025

Andi Mulyati
P2B123017

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah swt, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis yang berjudul: ***"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Atas Tindak Pidana Bullying Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Peraturan Perundangan-Undangan"***. Penulisan Tesis ini untuk memenuhi atau sebagai syarat mencapai gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi. Dalam mengikuti pendidikan ini, Penulis telah banyak memperoleh ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh para staf pengajar Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi, sehingga dengan ilmu pengetahuan yang didapat akan menambah dan meningkatkan wawasan khususnya di bidang hukum kepidanaan maupun dibidang hukum lainnya. Oleh karena itu Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat dan yang terpelajar terutama atas bimbingan dari **Bapak Dr. H. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum.**, sebagai Pembimbing Utama dan **Bapak Dr. Erwin, S.H., M.H.**, sebagai Pembimbing Pendamping, dalam pengerjaan tesis ini yang telah susah payah, tulus, ikhlas dan dedikasi yang tinggi telah membantu mengarahkan Penulisan sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik dan tepat waktu. Penulis sadari bahwa tidak mungkin dapat membalas semua jasa baik beliau berdua, kecuali hanya berharap dan berdo'a semoga semuanya menjadi amal ibadah yang akan mendapat balasan dan ganjaran yang setimpal dari Allah Swt. Aamiin.

Tersusunnya tesis ini tidak terlepas dari dorongan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan yang berbahagia ini sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Helmi, S. H., M. H., selaku Rektor Universitas Jambi Periode 2024-2028, yang telah menyediakan fasilitas berupa sarana dan prasarana hingga tersedianya para dosen-dosen yang berpengalaman, sehingga memudahkan penulis mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Program Fakultas Hukum Universitas Jambi;
2. Dr. Hartati, S. H., M. H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi;
3. Alm Prof. Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M. Hum., Selaku Guru Besar Ilmu Hukum mengarahkan, membimbing dan mempermudah proses perkuliahan kami hingga sampai di titik saat ini terimakasih prof. engkau pahlawan tanpa tanda jasa karya dan jasmu akan selalu kami kenang;
4. Dr. Taufik Yahya, S. H., M. H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah memberikan arahan tentang judul tesis sekaligus mengesahkan judul tesis penulis, dan juga telah bekerja keras meningkatkan kualitas program Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi;
5. Hj. Andi Najemi, S. H., M. H., selaku sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan

kemudahan administrasi kepada penulis dan telah memberikan petunjuk selama perkuliahan;

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan selama mengikuti perkuliahan;
7. Seluruh Tenaga Kependidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu mempermudah dalam pengurusan administrasi selama perkuliahan;
8. Kedua orang tuaku Ayahanda Daeng Manrafi dan Ibunda Andi Makkulawu yang tak pernah lelah memberikan motivasi dalam perjalanan hidupku. Untuk kakaku tersayang Andi Nuraini yang telah memberikan dukungan doa dan semangat, sehingga menjadi energy untuk menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi.
10. Teman-teman kuliah pada Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi Angkatan 2023 yang telah memberikan dukungan do'a dan semangat.

Penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada orang tua saya; ayahanda Daeng Manrafi dan ibunda Andi Makkulawu yang selalu memberikan motivasi semangat dan selalu mendoakan keberhasilan cita-cita saya sehingga dapat menghantarkan Penulis sampai saat ini dalam mengikuti perkuliahan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi dalam menyelesaikan penulisan tepat waktu.

Akhirnya lebih khusus lagi penulis sampaikan dengan perasaan sangat bahagia ucapan terimakasih kepada abang dan adik-adik saya yang tersayang,

yang dengan penuh kesabaran, keikhlasan, keprihatinan dan pengorbanan yang cukup besar telah memberikan semangat dan motivasi serta do'a untuk keberhasilan dalam penyelesaian studi penulis, sehingga dapat mencapai gelar Magister Ilmu Hukum. Semoga Semuanya ini akan membawa kebaikan untuk kesejahteraan keluarga kita semua.

Harapan Penulis, betapapun sederhananya tesis ini, kiranya dapat bermanfaat dalam rangka pembangunan dan penegakkan hukum di Negara Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini, serta orang-orang yang merindukan keadilan. Aamiin.

Penulis menyadari, Tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan kemampuan, wawasan, kematangan pemikiran dan pengalaman penulis serta bahan-bahan bacaan/literatur yang penulis dapatkan. Oleh karena itu semua kritik dan saran untuk perbaikan kemajuan kedepan sangat diharapkan dan diterima oleh penulis.

Akhirnya semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membaca terutama mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi.

Jambi, Juni 2025

ANDI MULYATI

ABSTRAK

Tujuan Penelitian adalah: 1) Untuk menjelaskan dan menganalisis tentang Bagaimana kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana *bullying* yang mengakibatkan kematian, apakah sebagai korban atau sebagai pelaku. 2) Bagaimana Pengaturan regulasi yang ideal terkait kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana *bullying* yang mengakibatkan kematian. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana *bullying* yang mengakibatkan kematian, apakah sebagai korban atau sebagai pelaku? 2) Bagaimana Pengaturan regulasi yang ideal terkait kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana *bullying* yang mengakibatkan kematian? Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginterpretasikan, menilai dan mengevaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Terdapat konflik norma di dalam aturan yang mengatur perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana yang ancamannya diatas 7 tahun pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dampaknya dapat membuat hakim melakukan penafsiran masing-masing dalam menjatuhkan vonis terhadap anak pelaku yang harusnya diberikan perlindungan, di sisi lain aturan perlindungan anak sangat menekankan bahwa anak tidak boleh dikurangi apalagi dirampas kemerdekaan hidupnya; 2) Di Indonesia sendiri kita mengenal adanya diversi sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan ada syarat yang menjadi tolak ukur terkait tata cara mendapatkan anak sebagai pelaku tindak pidana *bullying* yaitu di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan seorang residivis yang termuat dalam Pasal 7 ayat Sementara ancaman yang dimuat dalam nomenklatur frasa sanksi di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan sanksi yang sangat tinggi karena adanya jumlah maximum dan minimum maka persoalannya bukan terletak pada undang-undang akan tetapi yang menjadi persoalan adalah tentang penerapan dari suatu penegakan hukum itu sendiri, artinya *value of justice* itu bukan terletak dan berada di undang-undang itu sendiri akan tetapi berada pada penegak hukum yang harus mempunyai integritas, moralitas dan tidak arogan dalam menerapkan dan menjatuhkan hukuman itu sendiri.

Kata Kunci: *Pertanggung Jawaban Pidana, Anak dan Tindak Pidana Bullying*

Criminal Responsibility for Children for Bullying Crimes Causing Death from a Legislative Perspective

ABSTRACT

The research objectives are: 1) To explain and analyze the position of children as perpetrators of bullying crimes that result in death, whether as victims or as perpetrators. 2) What are the ideal regulatory arrangements related to the position of children as perpetrators of bullying crimes that result in death. With this aim, the problems discussed are: 1) What is the position of children as perpetrators of bullying crimes that result in death, whether as victims or as perpetrators? 2) What are the ideal regulatory arrangements related to the position of children as perpetrators of bullying crimes that result in death? With this formulation of the problem, the research method used is normative juridical research with a statutory approach, a conceptual approach, a historical approach, and a case approach. The legal materials collected are: primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Analysis of the collected legal materials is carried out by interpreting, assessing and evaluating. The results of the study indicate that: 1) There is a conflict of norms in the rules governing the protection of child perpetrators of criminal acts with a sentence of more than 7 years in Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System with the Criminal Code. The impact can make judges make their own interpretations in sentencing child perpetrators who should be given protection, on the other hand, child protection regulations strongly emphasize that children should not be reduced, let alone deprived of their freedom of life; 2) In Indonesia itself, we know that there is diversion as regulated in Act Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, it is explained that there are requirements that are benchmarks related to the procedures for obtaining children as perpetrators of bullying crimes, namely under 7 (seven) years old and not a recidivist as stated in Article 7 paragraph. Meanwhile, the threat contained in the nomenclature of the phrase sanctions in the Criminal Code stipulates very high sanctions because there are maximum and minimum amounts, so the problem does not lie in the law but the problem is about the implementation of law enforcement itself, meaning that the value of justice does not lie and is in the law itself but is in law enforcers who must have integrity, morality and not be arrogant in implementing and imposing the punishment itself.

Keynote: *Criminal Liability Of Children, and Criminal Acts Of Bullying.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Kerangka Konseptual.....	17
F. Kerangka Pemikiran Teoritis	29
G. Metode Penelitian.....	38
H. Sistematika Penulisan.....	41
I. Originalitas Penelitian.....	42
J. Jadwal Penelitian	45
BAB II KONSEP TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, ANAK DAN TINDAK PIDANA <i>BULLYING</i> YANG MENYEBABKAN KEMATIAN	46
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	46
B. Makna Anak	65
C. Tindak Pidana Perundungan	84
BAB III PENGATURAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA YANG BERLAKU DI NEGARA INDONESIA	101
A. Diversi Implementasi Pengaturan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia.....	101

B. Diversi Terhadap Anak Tindak Pidana <i>Bullying</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	124
BAB IV URGENSI PENANGANAN PERKARA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA <i>BULLYING</i> YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN	137
A. Kedudukan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana <i>Bullying</i> Yang Mengakibatkan Kematian	137
B. Pengaturan Regulasi Yang Ideal Terkait Kedudukan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana <i>Bullying</i> Yang Mengakibatkan Kematian.....	147
BAB V PENUTUP	162
A. Kesimpulan	162
B. Saran	163
DAFTAR PUSTAKA	165

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanggungjawaban adalah kewajiban untuk menanggung segala sesuatu, termasuk akibatnya. Pertanggungjawaban dapat diartikan sebagai kesadaran manusia akan perbuatannya, baik yang di sengaja maupun tidak. Pertanggungjawaban sebagaimana yang kita ketahui adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban dapat dilakukan dalam berbagai konteks, seperti dalam organisasi, pemerintahan dan hukum.

Penulis membahas pertanggungjawaban dari segi hukum dimana pertanggungjawaban pidana adalah bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban hukum dapat dilakukan baik itu melawan hukum maupun tidak melawan hukum, dalam hal ini anak atas tindak pidana *bullying* yang mengakibatkan kematian. Pertanggungjawaban pidana penentuan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana.

Pertanggungjawaban *bullying* di Indonesia sendiri termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terdapat juga undang-undang tentang *bullying* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Terdapat beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai *bullying*:

Pasal 76 A:

- a. Setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. Setiap orang dilarang memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif.

Pasal 76 B “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”.

Pasal 76 C “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

Pasal 76 D “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Pasal 76 E “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Pasal 76 G “Setiap orang dilarang menghalangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya”.

Pasal 76 J mengatakakan bahwa:

1. Setiap orang dilarang sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau Psikotropika.
2. Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

Penulis melihat pertanggungjawaban *bullying* anak yang mengakibatkan kematian tidak di muat secara terperinci sehingga terjadi kekosongan hukum kalo mengacu kepada asas legalitas *lex scripta* (harus tertulis) artinya suatu peraturan harus dibuat secara tertulis mengenai materi muatan isi dari pasal yang menerapkan kalimat *bullying* yang mengakibatkan kematian dan *Lex stricta* (Tegas) materi muatan pasalnya harus jelas tetapi kita bisa menerapkan *juncto* yang merupakan istilah dalam hukum pidana untuk menghubungkan dua peraturan perundang-undangan apabila terjadi tindak pidana *bullying* anak yang mengakibatkan kematian dapat diterapkan Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan, Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, Pasal 310 dan 311 KUHP tentang Mempermalukan Harkat Martabat Seseorang, Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan tentunya dengan undang-undang tentang anak yang lainnya potergantug *case approach* (pendekatan kasus) *bullying* yang terjadi.

Tindak pidana yang dilakukan anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara penangana terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dan ada kesan kerap

kali mereka diperlakukan sebagai orang dewasa dalam bentuk kecil yang melakukan tindak pidana.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan dan kesejahteraan. Negara, masyarakat, orang tua, ataupun keluarga wajib dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam diri setiap anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak asasi sebagai manusia juga harus di junjung tinggi. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹

Sehingga dapat kita pahami bahwa anak mempunyai peranan penting dalam sebuah negara. Mengingat sejalannya dengan program pemerintah saat ini yaitu Indonesia emas 2045, perlu perhatian khusus mengenai anak-anak dalam upaya pembangunan negara.

Anak bukanlah objek untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan ke dalam penjara.²

Disamping itu sistem pemidanaan saat ini masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukum yang sama dengan orang dewasa.

Pemidanaan saat ini lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual/personal (*individual*

¹Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, Jawa Barat: Pustaka Setia, 2016, hlm. 195.

²M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 1.

responsibility) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggungjawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan/perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir.³

Penulis melihat bahwa seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana, jika yang melakukan pidana adalah orang yang sakit jiwa.

Di dalam proses peradilan pidana terhadap anak masih saja memberlakukan tersangka anak sama dengan tersangka dewasa, malah sering terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Padahal ada perbedaan penanganan di dalam proses peradilan pidana. Masalah proses peradilan pidana terhadap anak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Kehendak dari pembentukan undang-undang adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Jakarta: Refika Aditama, 2010, hlm. 43.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dapat kita ketahui bahwa sistem peradilan pidana anak mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas komponen atau subsistem yang berupa:
 - a. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b. Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, yaitu jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding.
 - c. Petugas masyarakatan yang terdiri atas pembimbing masyarakatan pekerja profesional, tenaga kesehatan sosial sebagaimana dimaksud oleh Pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Komponen atau subsistem dari Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan, seperti yang ditentukan dalam atau mengikuti Hukum Acara Peradilan Pidana Anak yaitu dalam BAB III Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.
3. Keseluruhan Sistem Peradilan Pidana Anak lebih dari sekedar penjumlahan dari komponen-komponennya, dalam pengertian sistem peradilan pidana anak yang terpenting bukanlah kuantitas suatu komponen Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi soal kualitas dari komponen suatu Sistem Peradilan Pidana Anak secara keseluruhan.⁴

Pasal 2 dan penjelasannya menentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut:

1. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.

⁴*Ibid*, hlm. 5.

2. Keadilan, yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
3. Tidak diskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/atau mental.
4. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
5. Penghargaan terhadap anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berkepentingan dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan korban.
6. Pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku pelatihan keterampilan profesional serta kesehatan jasmani dan rohani anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pembimbingan, yaitu pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Intelektual, sikap dan perilaku pelatihan keterampilan profesional serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.
7. Proporsional, yaitu segala perilaku terapan harus memperhatikan batas keperluan umur dan kondisi anak.
8. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir, yaitu pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
9. Penghindaran pembalasan, yaitu prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.⁵

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia dalam hal menangani perkara Anak selaku pelaku tindak pidana telah memutus perkara dengan bentuk tindak pidana yang beragam mulai dari perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tindak pidana pengrusakkan, persetubuhan terhadap

⁵Muhammad Hamdan dan Mahmud Mulyadi, *Sanksi Pidana dan Tindak Pidana Terhadap Anak: Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2019, hlm 70-71.

Anak dan penganiayaan, hingga penganiayaan yang berupa kekerasan fisik hingga mengakibatkan kematian.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan penyelesaian konflik hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku pada pemulihan dan penggantian kerugian yang dialami korban dari pada penghukuman anak sebagai pelaku, akan tetapi terkait dengan perbuatan anak yang melakukan kekerasan fisik terhadap seseorang hingga mengakibatkan kematian bagi orang lain maka hal tersebut perlu dipertimbangkan, sebab kejahatan tersebut sudah bukan merupakan suatu kenakalan, akan tetapi lebih kepada suatu kejahatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagaimana perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP. Di Indonesia sendiri beberapa kejahatan *Bullying* yang mengakibatkan kematian yaitu Tewasnya Taruna STIP Jakarta yang dianiya senior atas nama Putu Satria Ananta Rustika, Umur 19 Tahun, diduga dianiya sejumlah senior pada 3 Mei Tahun 2024.⁶

Kasus *Bullying* yang berikutnya salah seorang siswa SD di kota Ternate, Maluku Utara, bernama Nabil meninggal dunia usai diduga menjadi korban perundungan (*Bullying*) oleh teman sekelasnya meninggal dunia pada Rabu, 10 September 2024.⁷

Kasus korban bullying yang berikutnya Siswa kelas VI SD berinisial F (12) Tahun di Bekasi yang diamputasi setelah diduga di Bully dan kakinya dijegal

⁶<https://www.bbc.com/Indonesia/articles/c0v07z> diakses 1 Januari 2025.

⁷<https://news.detik.com/berita/d-7543343/polisi> diakses 1 Januari 2025.

teman sekolah, dinyatakan meninggal dunia pagi hari pada Kamis, 7 November 2023.⁸

Penting untuk ditekankan bahwa dalam hukum, unsur niat atau tujuan yang sengaja untuk membunuh adalah faktor yang menentukan apakah suatu tindakan dapat diklasifikasikan sebagai pembunuhan. Pembunuhan berencana atau pembunuhan berencana adalah ketika seseorang secara sadar merencanakan dan mempertimbangkan untuk membunuh seseorang. Ini melibatkan niat yang jelas dan persiapan yang matang untuk melakukan tindakan tersebut.

Pembunuhan berencana bisa menjadi lebih serius dalam hukum karena menunjukkan tingkat niat dan pertimbangan yang lebih tinggi untuk membunuh. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang dewasa merujuk pada tindakan membunuh yang dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai usia dewasa, biasanya ditentukan berdasarkan hukum di negara tertentu. Pembunuhan adalah tindakan yang sangat serius dan legal di hampir semua yurisdiksi di seluruh dunia, dan hukumannya dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk niat, keadaan, dan hukum yang berlaku di wilayah tersebut, pembunuhan bisa terjadi dalam berbagai konteks dan dengan berbagai motif. Beberapa pembunuhan mungkin disebabkan oleh konflik interpersonal, sementara yang lain mungkin terkait dengan kejahatan terorganisir, masalah psikologis, atau keadaan tertentu seperti perang atau tindakan pembelaan diri. Sistem hukum di berbagai negara memiliki tingkatan berbeda untuk pembunuhan, yang dapat mencakup pembunuhan tingkat pertama (dengan unsur-unsur niat yang sangat buruk), pembunuhan tingkat kedua (tanpa unsur niat yang sangat buruk), atau bentuk pembunuhan lainnya seperti pembunuhan dalam konteks kejahatan tertentu.⁹

Pengadilan biasanya akan mempertimbangkan semua bukti dan faktor yang relevan dalam menilai kasus pembunuhan, dan pelaku yang dinyatakan bersalah biasanya akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di wilayah

⁸<https://news.detik.com/berita/d-7077501/siswa> diakses 1 Januari 2025.

⁹P.A.F. Lamintang, dkk, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 1.

tersebut. Hukuman bisa berupa penjara seumur hidup, hukuman mati, atau hukuman lain sesuai dengan kebijakan dan praktik hukum yang berlaku.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP) yang berlaku di Indonesia, pembunuhan adalah tindak pidana yang diatur dalam Bab XIV KUHP, yang membahas tentang "Pembunuhan dan Penganiayaan Berat."¹⁰

Pembunuhan sendiri dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai faktor seperti motif, niat, atau cara pelaksanaannya. Di bawah ini adalah beberapa jenis tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP:

Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP) “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.

Artinya apabila melihat nomenklatur frasa dari isi materi muatan pasal tersebut maka tidak terkecuali anak dapat dipidana karna barangsiapa merujuk kepada setiap orang tanpa terkecuali seperti yang kita tau bahwa adagium kita menyebutkan *presumption iures de iure* bahwa setiap orang dianggap tahu hukum setelah peraturan perundang-undangan diundangkan.

Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP) “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

¹⁰Mahardika, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Pustaka, 2022, hlm.111

Asas lain juga mengatakan dengan tegas *ignorantia juris non excusat* bahwa ketidaktahuan hukum tidak dapat dimaafkan. Yang dalam hal ini tanpa terkecuali anak apabila merujuk kepada barangsiapa maka tanpa terkecuali anak dapat dipidana sesuai dengan ketentuan pasal di atas.

Pembunuhan Terencana (Pasal 339 KUHP) “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dulu merampas orang lain diancam, karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Pembagian ini bersifat umum dari beberapa jenis dan penting untuk diingat bahwa setiap jenis pembunuhan memiliki elemen-elemen yang harus terpenuhi agar dapat dianggap sebagai tindak pidana tertentu.¹¹

Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta yang ada dalam kasus untuk menentukan jenis tindak pidana pembunuhan yang sesuai dan hukumannya, pembunuhan yang diatur dalam KUHP. Setiap jenis pembunuhan memiliki unsur-unsur yang harus terpenuhi agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana tertentu.¹²

Penting juga untuk memahami bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor lain, seperti keadaan yang menyertai pembunuhan dan peraturan hukum yang berlaku. Dalam KUHPidana Indonesia, sebagai contoh, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana dan ancaman hukumannya adalah pidana mati atau penjara seumur hidup.

¹¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 249.

¹²R Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2019, hlm. 21-29.

Pasal 338 KUHPidana juga mengatur hukuman bagi pembunuhan yang tidak berencana, yaitu hukuman penjara paling lama 15 tahun. Namun, penting untuk dicatat bahwa hukuman mati semakin kontroversial dan banyak negara telah menghapusnya atau tidak menerapkannya. Selain itu, beberapa negara mungkin memiliki mitigasi atau pengaturan khusus dalam hukum mereka untuk situasi tertentu yang dapat mempengaruhi hukuman, seperti alasan-alasan tertentu yang dapat mengurangi hukuman. Sedangkan jikalau ketika anak-anak terlibat dalam tindakan pembunuhan, kasus tersebut menimbulkan kompleksitas hukum dan etika yang khusus. Hukum di berbagai negara sering memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani kasus-kasus di mana pelaku pembunuhan adalah anak-anak.

Sistem peradilan anak di Indonesia, pendekatan rehabilitasi lebih diutamakan daripada hukuman yang keras, sejalan dengan prinsip bahwa anak-anak memiliki potensi untuk berubah dan memperbaiki perilaku mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa kasus-kasus tertentu dapat memiliki perbedaan dalam penerapan hukum, terutama jika ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hukuman, seperti keadaan yang membahayakan atau berbahaya.¹³

Pertanyaan apakah pantas atau tidak seorang anak yang berusia dibawah 18 tahun yang melakukan pembunuhan terhadap anak di bawah umur dihukum setengah dari hukuman penjara orang dewasa merupakan isu etika dan hukum yang kompleks. Pendekatan terhadap hukuman bagi anak pelaku kejahatan, termasuk pembunuhan, bervariasi di berbagai yurisdiksi dan negara.

Hukum dan peradilan anak umumnya bertujuan untuk memperhatikan perbedaan perkembangan psikologis dan emosional antara anak-anak dan orang

¹³*Ibid.*, hlm. 21-29.

dewasa. Anak-anak dianggap lebih rentan terhadap pengaruh dan kurang mampu memahami konsekuensi tindakan mereka sebagaimana orang dewasa.¹⁴

Oleh karena itu, pendekatan hukuman yang lebih berfokus pada rehabilitasi dan pembinaan cenderung diutamakan dalam sistem peradilan anak. Dalam beberapa yurisdiksi, hukuman untuk anak-anak pelaku kriminal mungkin lebih ringan dibandingkan dengan hukuman untuk orang dewasa, dengan tujuan memberikan kesempatan bagi rehabilitasi dan perkembangan positif. Namun, perlu diingat bahwa kenyataan dan pandangan masyarakat terhadap tindakan kriminal yang serius, seperti pembunuhan, juga memainkan peran penting dalam pembentukan keputusan hukuman.¹⁵

Keputusan hukuman yang pantas atau adil dapat berbeda-beda tergantung pada sudut pandang etika, norma sosial, nilai-nilai masyarakat, dan hukum yang berlaku di suatu tempat. Oleh karena itu, tidak ada jawaban yang tunggal dan definitif terkait apakah hukuman setengah dari hukuman penjara orang dewasa pantas atau tidak. Ini adalah isu kompleks yang memerlukan pertimbangan dari berbagai sudut pandang dan konteks hukum yang berlaku di suatu negara.¹⁶

Tidak hanya pada Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), tetapi di Indonesia juga ada Undang-Undang yang mengatur serta melindungi hak-hak anak yang sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini mengatur berbagai persoalan yang berkaitan dengan hak-hak dan perlindungan anak-anak di Indonesia.

¹⁴Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak Edisi Revisi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2013, hlm. 27-31.

¹⁵I Kadek Bagas Dwipayana, I Made Minggu Widyantara, Luh Putu Suryani, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*, Vol. 3 No. 1, Januari 2022, hlm. 207-211.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 127.

Jika berbicara tentang *das sollen* (peraturan hukum yang bersifat umum) kasus-kasus penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana *Bullying* yang mengakibatkan di Indonesia sampai saat ini telah banyak aturan yang mengatur tentang anak maupun kejahatan itu sendiri, terkait dengan *das sein* (suatu peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat) dalam hal ini kita tahu bahwa kian marak terjadinya kasus *Bullying* yang terjadi terhadap anak-anak yang merupakan korban sebagai pelaku khususnya sehingga memerlukan perhatian khusus terhadap generasi penerus bangsa ini mengingat mengingat asas *equality before the law* (Kesamaan di hadapan hukum) mana yang menjadi perhatian penting untuk melihat nilai-nilai keadilan yang harus ditegakkan apakah anak sebagai korban atau pelaku? Penulis melihat adanya konflik norma terkait aturan mengenai anak sebagai *lex specialis derogate lex generalis* (aturan khusus mengenyampingkan aturan umum) dan KUHP sebagai *lex generalis* (aturan umum yang mengatur semua tindakan pidana masyarakat tanpa terkecuali).

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Atas Tindak Pidana *Bullying* Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan di teliti dan dikaji adalah:

1. Bagaimana kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana *bullying* yang mengakibatkan kematian?
2. Bagaimana Pengaturan regulasi yang ideal terkait kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana *bullying* yang mengakibatkan kematian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana *bullying* yang mengakibatkan kematian, apakah sebagai korban atau sebagai pelaku.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Pengaturan regulasi yang ideal terkait kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana *bullying* yang mengakibatkan kematian.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak di capai, maka penelitian ini di harapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoretis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan hukum pidana yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan hukum di Indonesia.
- b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu Hukum Pidana, yaitu membuat inovasi penggunaan metode penerapan dan pengembangan hukum pidana tentang anak sebagai pelaku tindak pidana Anak di Indonesia.

- c. Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana Anak serta menjadi bahan kajian yang lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang cara meningkatkan kemampuan ilmu hukum pidana khususnya kejahatan anak sebagai pelaku tindak pidana Anak.

b. Bagi Pendidik dan Calon Pendidik

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang cara mengembangkan kemampuan ilmu hukum pidana khususnya tentang anak sebagai pelaku tindak pidana *Bullying* yang mengakibatkan kematian.

c. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung mengenai pembelajaran secara normatif dan mahasiswa dapat tertarik mempelajari tentang anak sebagai pelaku tindak pidana *Bullying* yang mengakibatkan kematian sehingga perkembangan kemampuan ilmu hukum pidana dapat meningkat demi pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang.

d. Bagi Universitas

Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program pembelajaran serta menentukan metode dan media pembelajaran yang tepat untuk mengembangkan ilmu hukum pidana tentang anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban, dalam kamus hukum terdapat dua istilah yakni *liability* (menunjuk pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum) dan *responsibility* (menunjuk pada pertanggung jawaban politik). Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability* Tanggung jawab adalah keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala perbuatannya bila terjadi hal yang tidak diinginkan boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan.¹⁷

Prinsip tanggungjawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Membahas mengenai pertanggungjawaban maka tidak lepas dari adanya prinsip-prinsip mengenai tanggung jawab, karena prinsip tanggungjawab merupakan hal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen.

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas

¹⁷Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335.

pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti diperuntukan teradap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengancara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “bertanggungjawab” atau secara hukum bertanggungjawab atas pelanggaran.¹⁸

2. Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawa secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggungjawab hukum, artinya dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Hans Kelsen mengatakan bahwa:

Dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum mneyatakan bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggungjawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum

¹⁸Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung, 2008, hlm. 136.

adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus sanksi dikenakan terhadap perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.¹⁹

Hans Kelsen membagi mengenai tanggungjawab menjadi 4 yaitu:

1. Pertanggungjawaban individu, yaitu seorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif, yaitu seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu bahwa seseorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang di lakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak yaitu, seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang di lakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.²⁰

Dari pemahaman di atas 4 (empat) aspek di atas merupakan bentuk dari pertanggungjawaban yang dapat kita pahami anak sebagai pelaku tunggal atau individu, anak sebagai *medepleger* yang turut serta, *culpa* yaitu anak yang lalai dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, dan terakhir *strict liability* dimana anak dapat dimintai pertanggungjawaban mutlak.

Pertanggungjawaban dalam kamus hukum terdapat dua istilah yakni *liability* (merujuk pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum) dan *responsibility* (merujuk pada pertanggungjawaban politik). Teori tanggungjawab hukum lebih menekankan pada makna tanggungjawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*. Sedangkan tanggungjawab adalah keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala perbuatannya bila terjadi hal yang tidak diinginkan boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkirakan.²¹

¹⁹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 318-319.

²⁰Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Terjemahan Rasul Mutaqien, Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006, hlm. 140.

²¹Azheri, *Corporate Social Responsibility menjadi Mandatory*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 54.

Kita tahu peranan teori pertanggungjawaban yang dikemukakan di atas menjadi *legal standing* (dasar hukum) dan *legal reasoning* (alasan hukum) anak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum terkait dengan tindakan hukum yang diperbuatnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggungjawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggungjawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²²

Secara etimologis, tanggungjawab hukum atau *liability* seringkali dipertukarkan dengan *responsibility*. Dalam *Black Law Dictionary* menyatakan bahwa terminologi *liability* memiliki makna yang luas. Pengertian *legal liability* adalah *liability which courtz recognized and enforce as between parties*.²³

3. Anak

Secara umum apa yang dimaksud anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercross*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan.

Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi: “Kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula pandangan sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah”.²⁴

²²Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 26.

²³Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 55.

²⁴Setiadi, Tholib, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 173.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli.²⁵

Berkenan dengan hal tersebut maka berikut ini penulis akan menguraikan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat

²⁵Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hlm. 201.

(1) mengatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

5. *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 tentang Mengesahkan Konvensi Hak Anak (KHA) atau *Convention On The Rights Of Child* (CRC) disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.

6. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun.

7. Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut penjelasan pasal 332 KUH Pidana dinyatakan bahwa anak yang masih dibawah umur itu dianggap sebagai anak yang belum dewasa, dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin.

8. Hukum Perdata

Mengenai pengertian anak di dalam KUHPerdata secara terperinci tidak ada ditentukan, namun secara konkrit bahwa pengertian di bawah umur ini juga diidentikkan dengan seseorang yang belum dewasa, dimana pengertian belum dewasa menurut hukum perdata adalah secara jelas diatur dalam pasal 330

KUHPerdara, dimana menurut pasal tersebut dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun. Jadi adapun pengertian wanita di bawah umur berdasarkan KUHPerdara adalah seseorang yang belum berumur 21 tahun atau belum dewasa.

9. Hukum adat

Hukum adat tidak ada mengatur tentang usia belum dewasa atau sudah dewasa. Karena tidak ada ketentuan mengenai usia belum dewasa maka ada beberapa sarjana yang menentukan batasan sudah dewasa menurut hukum adat, dimana sarjana tersebut adalah seperti Ter Haar yang mengatakan Bahwa seseorang sudah dewasa menurut hukum ada di dalam persekutuan persekutuan hukum yang kecil adalah pada seseorang laki-laki atau perempuan apabila ia sudah kawin dan di samping itu telah meninggalkan rumah orang tuanya ataupun rumah mertua dan pergi pindah dan mendirikan kehidupan rumah tangganya sendiri.²⁶

Jadi berdasarkan pendapat Ter Haar tersebut maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan anak atau seseorang yang belum dewasa atau yang masih di bawah umur adalah apabila mereka belum kawin, belum pernah pindah dari rumah orang tuanya dan belum mampu untuk mencari kehidupannya sendiri.

10. Hukum Islam

Berapa usia supaya dapat dikatakan dewasa atau belum dewasa dalam ketentuan Hukum Islam tidak ada. Ketentuannya menurut Hukum Islam bahwa yang dikatakan masih di bawah umur adalah apabila seseorang belum aqil baligh, dimana bagi seorang pria dikatakan belum dewasa adalah belum pernah bermimpi dengan mengeluarkan sperma (air mani) sedangkan bagi seorang wanita dikatakan belum dewasa atau masih di bawah umur adalah belum haid (menstruasi).

²⁶H. Hilman Hadikusuma, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Bandung: Alumni Bandung, 1980, hlm. 2-3.

11. Jurisprudensi

Menurut jurisprudensi anak adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Selain pengertian anak menurut Perundang-Undangan terdapat juga hak-hak anak yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yaitu antara lain:

a. Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28B ayat 2 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 134 ayat 2 “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”

b. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 4 “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Pasal 5 “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”

Pasal 6 “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”

Pasal 17

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 8 “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10 “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”

Pasal 11 “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi

sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya.

Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut:

Bisma Siregar mengatakan: “dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa”.²⁷

Sugiri mengatakan:

selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.²⁸

²⁷Bismar Siregar, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986, hlm. 90.

²⁸Sugiri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara Jakarta, 1990, hlm. 25.

Menurut Hilman Hadikusuma mengatakan:

dalam buku yang sama merumuskannya dengan “Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa elah melakukan jual beli, berdagang, dam sebagainya, walaupun ia belum melakukan kawin”.²⁹

Sedangkan Hilman Hadikusuma merumuskannya dengan “Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dam sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin”.³⁰

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undnag tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

4. Bullying

Kharis Mengatakan:

“bullying berasal dari bahasa inggris kata bully artinya suatu kata yang mengacu pada pengertian gertakan, mengertak, atau mengganggu yang mengacu pada pengertian adanya ancaman yang dilakukan seseorang terhadap orang lain atau pelaku terhadap korban yang menimbulkan gangguan psikis bagi korbanya berupa stres, trauma yang muncul dalam bentuk gangguan fisik, atau psikis atau keduanya, sehingga arti yang lebih

²⁹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung, PT. Refika Aditama, 2010, hlm. 32.

³⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 89.

luas dari bullying adalah suatu bentuk perilaku yang memberikan kontrol atas tindakan yang berulang untuk mengganggu anak lain yang dianggap lebih lemah dari mereka. Oleh karena itu Perilaku bullying merupakan sebuah perilaku yang harus diperhatikan oleh guru disekolah. Sebab bullying dapat mempengaruhi perilaku psikis peserta didik dalam belajar.³¹

Tirmidziani mengatakan:

Bullying berasal dari kata bully yang artinya mengertak atau seseorang yang mengganggu orang yang tidak mampu sehingga dapat dikatakan bullying adalah penyalahgunaan kekuasaan yang berkelanjutan dalam hal ini yakni suatu hubungan yang dilakukan melalui tindakan verbal fisik dan sosial yang berulang yang menyebabkan kerugian fisik dan psikologi pada anak.³²

Abu bakar mengatakan:

Mengungkapkan bahwa bullying merupakan suatu tindakan yang bernafsu, atau menyerang namun tidaklah semua bentuk tindakan menyerang itu digolongkan sebagai perilaku bullying kecuali bila tindakan menyerang itu dilakukan secara terus-menerus oleh pelaku yang sama terhadap korban yang sama juga dan memang mempunyai niat untuk menyakiti.³³

Bullying menurut Zakiyah:

adalah adanya bentuk-bentuk perilaku kekerasan yang dilakukan dengan perbuatan sengaja dimana terjadi pemaksaan, perbuatan secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang ataupun sekelompok orang yang lebih lemah, oleh seorang atau sekelompok orang yang merasa memiliki suatu kekuasaan.³⁴

Atmojo menjelaskan:

bahwa bullying adalah perbuatan agresif atau menyerang yang disengaja serta menggunakan ketidakseimbangan kekuasaan dan kekuatan guna melakukan hal-hal seperti memukul, menendang, mendorong, meludahi,

³¹Kharis, A., *Dampak Bullying terhadap Perilaku Remaja (Studi Pada SMKN 5 Mataram)*, JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 2019, hlm. 7.

³²Tirmidziani, dkk, *Upaya Menghindari Bullying pada Anak Usia Dini Melalui Parenting*, Earli Childhood: Jurnal Pendidikan, 2018, hlm. 2.

³³Abu bakar, S. R., *Mencegah Lebih Efektif dari pada Menangani Kasus Bullying Pada Anak Usia Dini*, Jurnal Smart Paud, 2018, hlm. 1.

³⁴Zakiyah, E. Z., Humaedi. S., & Santoso, M. B., *Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying*, Jurnal FISIP. Vol. 4 (2), 2017, hlm. 283.

mengejek, menggoda, penghinaan dan mengancam keselamatan orang lain. Bullying merupakan suatu tindakan peneyerangan yang dilakukan secara sengaja serta berulang-ulang kali terhadap orang yang sama menggunakan kekuasaan dan kekuatan untuk melukai seseorang yang dianggap tidak suka, dengan melakukan berbagai cara dan pelaku merasa puas ketika ia sudah melakukan hal tersebut dengan emosional baik yang dilakukan secara fisik maupun verbal.³⁵

Jenis bullying yang dikemukakan oleh Rahayu:

mengungkapkan bahwa jenis bullying antara lain sebagai berikut: Secara fisik yang dapat berupa memukul, menendang mengambil milik orang lain. Secara verbal, yang dapat berupa mengolok-olok nama peserta didik lain, menghina, mengucapkan kata-kata yang menyingung. Secara tidak langsung seperti menyebarkan cerita bohong, mengucilkan, menjadikan peserta didik tertentu sebagai target humor yang menyakitkan, mengirim pesan pendek surat yang keji.³⁶

F. Kerangka Pemikiran Teoritis

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Roeslan Saleh mengatakan:

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.³⁷

Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang

³⁵Atmojo, B.S.R., & Wardaningsih, S., *Peran Guru Dalam Mencegah Perilaku Bullying*, Bahmada: Journal ilmu dan teknologi kesehatan (E-Journal), 10 (2), 2019, hlm. 1.

³⁶Rahayu, S., *Hubungan Antara Persepsi Anak terhadap Pola Asuh Permisif Indiferent Orang Tua dengan Perilaku Asertif pada Remaja Korban Bullying*, Skripsi oleh: Sri Rahayu Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta 2018 (*doctoral disertation*, Universitas Mercu Buana Yogyakarta), 2018, hlm. 9.

³⁷Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 33.

dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggung jawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidanya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.³⁸

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah

³⁸Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 68.

seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* (niat jahat) dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea* (niat jahat), bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggung jawab.

Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*nogUILTY mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* (niat jahat) juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang

maka orang tersebut wajib bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain.

Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.³⁹

Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

2. Teori Kepastian Hukum

Hukum menghendaki, bahwa manusia dalam situasi konkret tertentu bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya di jalankan. Hukum yang

³⁹Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 52.

ditimbulkan manusia, menguasai hidup manusia. kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk hukum yang berbentuk tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang (*Ubi jus incertum, ibi jus nullum*: di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).⁴⁰

Salah satu orientasi dari tujuan hukum menurut gustav radbruch adalah kepastian hukum. Menurutnya, kepastian hukum merupakan tuntutan pertama kepada hukum. Tuntutan tersebut ialah supaya ia positif, yaitu berlaku dengan pasti. Hukum harus di taati, supaya hukum itu sungguh-sungguh positif.⁴¹

Namun demikian, kepastian hukum itu tidak dapat dengan sendirinya terwujud pada saat diundangkan dan diberlakukannya hukum. Hukum tersebut masih harus di terapkan oleh para penegak hukum (pengembangan hukum praktis). Agar kepastian hukum ini dapat benar-benar di wujudkan, maka masih harus di perlukan pula suatu kepastian dalam penerapannya. Hukum positif atau Teks Otoritatif tersebut mencoba untuk memberikan jawaban atas kebutuhan konkret masyarakat dan sekaligus di tujukan untuk mengupayakan kepastian dan ketertiban. Namun, harus di perhatikan bahwa kepastian dari Teks Otoritatif ini dapat di lemahkan. Baik oleh kekaburan hukum maupun oleh perubahan hukum itu sendiri.⁴²

Dalam kaitanya dengan teori kepastian hukum ini O. Notohamidjojo mengemukakan berkenaan dengan tujuan hukum yakni: melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat (dalam arti luas, yang mencakup lembaga-lembaga sosial di bidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan), atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan serta damai dan kesejahteraan umum (*bonum commune*).⁴³

O. Notohamidjojo menempatkan kehadiran hukum dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat. Habitus hukum yang berpusat pada manusia menjadikan hukum yang dibangun beliau menjalin keselarasan

⁴⁰Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm. 44.

⁴¹Krisnajadi, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1989, hlm. 60.

⁴²Disertasi Handy Sobandi, *Pembaharuan Hukum Belanda Nasional Sesuai Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*, Universitas Parahyangan, Bandung, 2011, hlm. 82-83.

⁴³O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1970, hlm. 80-82.

antara *rules* dan *values in social life*. Pandangan ini bukanlah berarti mengikis *rule of law* yang berkepastian hukum, namun lebih berorientasikan pada menempatkan *rule of law* pada tujuannya yaitu yang lebih berkeadilan dan memuaskan kebutuhan sosial yang sesungguhnya.⁴⁴

Konsep *rule of law* sendiri merupakan konsep *Anglo Saxon* sedangkan dalam konsep Eropa Kontinental dinamakan *rechtsstaat* (Negara Hukum). Penegasan Negara Indonesia sebagai negara hukum telah dinormativisasi pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945 perubahan ke-4 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*)”. Dengan penegasan itu, maka mekanisme kehidupan perorangan, masyarakat, dan negara diatur oleh hukum (tertulis maupun tidak tertulis). Artinya baik anggota masyarakat maupun pemerintah wajib mematuhi hukum tersebut.

Dalam teori kepastian hukum serta konsep negara hukum yang menjadi dasar adalah Asas Legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang menyebutkan, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

3. Teori Tujuan Pidanaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan plural, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.

⁴⁴C. Maya Indah, Refleksi Pemikiran O. Notohamidjojo Untuk Mewujudkan Cara Berhukum Humanis, Disajikan Dalam Seminar Nasional Refleksi Pemikiran O. Notohamidjojo Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia, Salatiga, Balairung Utama UKSW, 24 November 2011.

Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa kemasa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.⁴⁵

Teori absolut (teori *retributif*), memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.⁴⁶

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana.

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.⁴⁷

Ciri pokok karakteristik teori *retributif*, yaitu:

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana ;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahansi pelanggar;
5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.⁴⁸

⁴⁵Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009, hlm. 22.

⁴⁶Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 105.

⁴⁷Dwidja Priyanto, Op.Cit, hlm. 24.

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 26.

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pembedaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.⁴⁹

Pemahaman dari teori ini dapat diartikan bahwa tujuan pembedaan dapat diterapkan dengan sebab akibat dari perbuatan pelaku tanpa rekecuali anak yang juga sebagai pelaku dalam penelitian ini. Sebab daripada perbuatan anak yang mengakibatkan kematian karena bullying perlu adanya pembalasan penerapan pidana yang setimpal mengingat asas *equality before the law* (kesamaan dihadapan hukum) tanpa terkecuali anak sebagai pelaku bullying yang mengakibatkan kematian.

Dengan teori ini sebagai upaya pencegahan anak yang melakukan *bullying* yang mengakibatkan kematian dapat berkurang atau bahkan tidak sama sekali dengan cara apa? Tentu tidak hanya peran para aparaturnya penegak hukum tadi di sini semua unsur terlibat baik masyarakat, orang tua, lingkungan sekolah guru dan tenaga pendidik tidak lepas dari peran dan upaya pencegahan kalo penulis cermati dari teori ini.

Menurut Leonard, teori relatif pembedaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.⁵⁰

⁴⁹Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm106.

⁵⁰*Ibid*.

Perlu dipahami bahwa teori ini sebagai upaya pencegahan agar anak sebagai pelaku *bullying* tidak melakukan sebuah tindakan yang mengakibatkan sanksi hukum pidana dengan teori ini seharusnya anak dapat mengerti bahwa kita mengenal asas hukum *Presumption de iure de Iure* (semua orang dianggap tahu hukum) tanpa terkecuali anak semenjak aturan tersebut di sahkan.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).⁵¹

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu:

1. Tujuan pidanaa dalah pencegahan (*prevention*);
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
5. Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁵²

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.⁵³

⁵¹DwidjaPriyanto, *Op.Cit*, hlm. 26.

⁵²*Ibid.*, hlm. 26.

⁵³Leden Merpaung, *Op. Cit.*, hlm. 107.

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.⁵⁴

Berdasarkan teori-teori pemidanaan yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan *penal* dan *non-penal* dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menanggulangi kejahatan melalui wadah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah normatif, atau yang sering disebut penelitian hukum normatif. Fokus pengkajian hukum normatif ini adalah pada hukum positif dengan aspek sebagai berikut:

1. Mempelajari aturan dari segi teknis;
2. Berbicara tentang hukum;

⁵⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010, hlm. 162-163.

3. Berbicara hukum dari segi hukum;
4. Berbicara problem hukum yang konkrit.⁵⁵

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan ini adalah sesuai dengan rumusan masalah sebagai objek penelitian yang akan di bahas dan di jawab. Maka pendekatan yang di gunakan pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan sejarah, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Pendekatan konsep dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum dan teori kebijakan hukum pidana. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti konsep perundang-undangan dilakukan dengan meneliti perundang-undangan yang berhubungan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana anak baik berbentuk hukum positif maupun yang masih berbentuk rancangan.

Pendekatan sejarah dilakukan dengan meneliti sejarah kejahatan anak dan di terimanya anak sebagai subjek hukum pidana.

Pendekatan kasus dilakukan dengan meneliti kasus yang telah di putuskan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berhubungan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba, untuk melihat apakah penerapan perundang-undangan telah di laksanakan secara optimal.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder menggunakan sistem kartu melalui berbagai sumber hukum:

⁵⁵Sahuri L, “*Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*”, Disertasi. Doktor Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hlm. 64.

a. Bahan Hukum Primer

Meliputi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of The Child* (konvensi tentang hak-hak anak), terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran undang-undang dikeluarkan suatu regulasi khusus tentang pengadilan anak terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Bahan hukum lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Meliputi buku-buku literatur yang berhubungan dengan kejahatan anak, hasil-hasil penelitian bidang hukum pidana, hasil seminar, makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang di teliti.

c. Bahan-bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum dan ensklopedia dan tulisan non-hukum lainnya yang ada kaitannya dengan masalah anak sebagai pelaku tindak pidana *bullying* yang mengakibatkan kematian.

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan-bahan hukum tersebut terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap pengertian-pengertian hukum dan norma-norma hukum. Dengan cara

melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kejahatan *bullying* khususnya tentang anak sebagai pelaku tindak pidana yang mengakibatkan kematian. Penganalisaan terhadap isi bahan hukum dengan melakukan interpretasi, menilai dan melakukan evaluasi terhadap semua kebijakan hukum pidana yang berhubungan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana anak baik berupa hukum positif maupun KUHP.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tesis ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang permasalahan mengapa penelitian dan pengkajian ini perlu dilakukan serta perumusan masalahnya. Kemudian diuraikan pula tujuan dan manfaat yang diharapkan, kerangka pemikiran teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II DESKRIPSI KEJAHATAN ANAK, berisi tinjauan tentang Teori Pertanggungjawaban hukum, Teori Kepastian Hukum dan Kejahatan Anak. Sejarah Anak, berbagai doktrin Kejahatan Anak dan Penerapan Doktrin tersebut dalam Undang-Undang Pidana Indonesia khususnya dalam Undang-Undang Anak.

BAB III KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA BULLYING YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN, membahas Perumusan Tindak Pidana Kejahatan anak sebagai pelaku tindak pidana *Bullying* dalam melihat kedudukan anak sebagai pelaku tindak

pidana *Bullying* yang mengakibatkan kematian, sebagai korban atau justru pelaku.

BAB IV PENGATURAN REGULASI YANG IDEAL TERKAIT KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA *BULLYING* YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN, membahas Kebijakan Perundang-undangan tentang Sanksi Pidana *Bullying* dan regulais yang ideal.

BAB V PENUTUP, berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini. Disamping itu di kemukakan saran yang perlu di lakukan berkaitan dengan penanggulangan kejahatan tindak pidana Anak dan penerapan sanksi pidananya.

I. Originalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis pada kepustakaan dan media elektronik, penulis dengan judul Pertanggungjawaban Hukum Anak Atas Tindak Pidana *Bullying* Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. Penelitian yang penulis buat berfokus kepada anak sebagai pelaku tindak pidana yang melakukan bullying secara general dimana anak sebagai pelaku sekaligus korban. Penulis memfokuskan penelitian memfokuskan rumusan masalah 1. Bagaimana kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana *Bullying*, apakah sebagai korban atau sebagai pelaku? 2. Hukum Anak Atas Tindak Pidana *Bullying* Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia?

penelitian yang pertama, penelitian pada tesis Fenomena Bullying Dikalangan Peserta didik (Studi Pada MIN Alehanue dan MIN Lappa Kabupaten Siginjai, Sul-Sel), merupakan tesis yang dibuat oleh Muhammad Kadir, S. H., M. H, Mahasiswa Universitas Sunan Kalijaga Tahun 2018. Penelitian tersebut khusus membahas tentang fenomena bullying yang dilakukan peserta didik terhadap anak didik sendiri. Merumuskan masalah pada 1. Bagaimana bentuk *bullying* di MIN Alehanuae dan MIN Lappa Kabupaten Siginjai? 2. Bagaimana faktor penyebab bullying di MIN Alehanuae dan MIN Lappa Kabupaten Siginjai? 3. Bagaimana upaya penanggulangan di MIN Alehanuae dan MIN Lappa Kabupaten Siginjai?

Kedua penelitian ini mempunyai persamaan di mana anak sama sama sebagai korban *bullying* akan tetapi pelaku *bullying* berbeda dimana penelitian saya yang melakukan *bullying* adalah sesama anak sedangkan penelitian saudara Muhammad Kadir, S. H., M. H yang melakukan bullying sendiri merupakan tenaga pendidik.

Penelitian yang Kedua, Pada Tesis Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Anti Bullying Dalam Sirah Nabawiyah Untuk Membentuk Karakter Siswa di Madrasah Aliyah Tahfizhul Qur'an Ist Karima Karangpandan Kabupaten Karanganyar, dimana penelitian ini berfokus kepada Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Anti Bullying Dalam Sirah Nabawiyah Untuk Membentuk Karakter Siswa di Madrasah Aliyah Tahfizhul Qur'an Ist Karima Karangpandan Kabupaten Karanganyar. Merumuskan masalah pada 1. Bagaimana Perencanaan Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Anti Bullying Dalam Sirah Nabawiyah Untuk Membentuk Karakter Siswa di Madrasah Aliyah Tahfizhul Qur'an Ist Karima Karangpandan Kabupaten Karanganyar? 2. Bagaiman Pelaksanaan Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Anti Bullying Dalam Sirah Nabawiyah Untuk Membentuk Karakter Siswa di Madrasah Aliyah Tahfizhul Qur'an Ist Karima Karangpandan Kabupaten Karanganyar? 3. Apa faktor pendukung dan penghambat Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Anti Bullying Dalam Sirah Nabawiyah Untuk Membentuk Karakter Siswa di Madrasah Aliyah Tahfizhul Qur'an Ist Karima

Karangpandan Kabupaten Karanganyar? Sama halnya seperti penelitian di atas persamaan penelitian ini adalah anak sebagai korban *bullying* dan tesis Saudara Andy Aziz Alhakim, S. H., M. H perbedaanya terletak pada pelaku *bullying* yang tidak hanya anak tetapi juga pendidik sebagai pelaku bullying di Madrasah Aliyah Tahfizhul Qur'an Ist Karima Karangpandan Kabupaten Karanganyar.

BAB II

KONSEP TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, ANAK DAN TINDAK PIDANA *BULLYING* YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pada dasarnya hukum pidana memiliki kaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana, artinya suatu perbuatan yang oleh hukum memang benar telah menjadi bagian dari pidana maka tentu akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dipandang sebagai balasan akibat perbuatan pidana yang dilakukan. Dalam cakupan hukum pidana tentu kita mengenal berbagai hakekat berupa pengertian ataupun definisi dari pertanggungjawaban pidana.

Golongan unsur subjektif dan objektif jika seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana memang sudah tentu jelas dan memiliki relevansi, sehingga ada dua hal yang ingin dipahami terhadap kedua unsur tersebut, yakni:

1. Unsur objektif yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau harus ada unsur melawan hukum, dan;
2. Unsur subjektif, terhadap pelakunya ada unsure kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Esensi pengertian pertanggungjawaban pidana memang sangat luas jika dibahas, maka dari itu ada beberapa ahli yang oleh pemikirannya hingga sekarang mencoba mengartikan pertanggungjawaban pidana:

1. Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah: suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau

dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan;⁵⁶

2. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu: kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).⁵⁷
3. Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.⁵⁸

Berkenan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas maka terdapat sisi pernyataan yang memang berbeda namun, memiliki tujuan yang sama. Misalnya pada Van Hamel yang memetahkan pengertian pertanggungjawaban pidana pada tiga kemampuan yang dinilai berdasarkan sudut pandang kejiwaan dalam melakukan perbuatan pidana, di mana berkenan dengan subjek yang melakukan memahami dampak akibat perbuatan pidana yang dilakukan; selain itu, perbuatan tersebut memang salah dan tidak dibenarkan oleh hukum dan masyarakat dan yang terakhir adanya kemampuan untuk melakukan perbuatan, ini dibuktikan dengan aspek psikis itu sendiri.

Dasar batasan pemahaman bahwa dalam pertanggungjawaban pidana yang kemudian lahir sebagai akibat dari perbuatan pidana memiliki unsur-unsur yang lebih menekankan pada aspek kedewasaan melakukan perbuatan, artinya seseorang yang dimintai pertanggungjawaban pidana tentu dalam melakukan tindak pidana telah memahami akibat dari perbuatannya tersebut sehingga ia akan menentukan kehendaknya untuk melakukan tindak pidana. Sedangkan Pound, memberikan pendapat yang lebih mengarah kepada sisi pembalasan akibat perbuatan pidana, artinya dalam melakukan tindak pidana bukan dengan mudah seseorang tidak menerima pembalasan

⁵⁶Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 15.

⁵⁷Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, hlm. 86.

⁵⁸Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, Hlm. 65.

melainkan akan ada pertanggungjawaban pidana yang menunggunya. Andi Zainal Abidin menyatakan bahwa: “Baik negara-negara *civil law* maupun *common law*, umumnya merumuskan pertanggungjawaban pidana secara negatif. Hal ini berarti, dalam hal hukum pidana Indonesia, sebagaimana *civil law system* lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan.”⁵⁹

Pokok-pokok dan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipidana (*strafuitsluitingsgronden*), adalah alasan penghapus kesalahan. Sedangkan dalam praktik peradilan di negara-negara *common law* di terima berbagai” alasan umum pembelaan (*general defence*) ataupun alasan umum peniadaan pertanggungjawaban (*general excusing of liability*).⁶⁰

Artinya pertanggungjawaban pidana sebagai sisi yang dinilai negatif oleh karena perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga pertanggungjawaban pidana ini dapat dengan mudah terjadi praktik alasan penghapus pidana.

Sejalan dengan hakekat itu maka konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana. Sementara itu, berpangkaltolak pada gagasan monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses wajar (*due process*) penentuan pertanggungjawaban pidana, bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya itu sendiri. Proses bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana.⁶¹

Yang dimaksudkan dalam konsep ini adalah pertanggungjawaban pidana secara umum bertujuan untuk kepentingan masyarakat sehingga setiap perbuatan pidana yang dilakukan akan tetap mendapatkan pertanggungjawaban pidana, dengan demikian komponen masyarakat akan menjadi lebih aman oleh karena sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana.

⁵⁹Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983, hlm. 260.

⁶⁰*Op. Cit.*, hlm. 61.

⁶¹D. J. Galligan, *Due Process and Fair Procedures; A study of Administrative Prosedures*, Oxford: Clarendo Press, London, 1996, hlm. 5.

Pertanggungjawaban pidana merupakan balasan akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek dalam hal ini orang yang oleh tindakannya merugikan orang lain, sehingga atas dasar kemampuan dan kesadaran melakukan tindak pidana akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Dapat dirumuskan adanya tindak pidana maka lahirlah pertanggungjawaban pidana itu sendiri. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa:

Dalam kaitannya dengan masalah pertanggungjawaban pidana maka, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dan ini harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun, dalam kenyataannya memastikan siapa si pembuat adalah tidak mudah dan sulit. Selanjutnya dia menyatakan setelah pembuat ditentukan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya? Masalah pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat (yang melakukan tindak pidana). Artinya, pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tetapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem yang ditempuh oleh pembuat undang-undang.⁶²

Artinya, subjek dalam pertanggungjawaban pidana merupakan bagian yang sangat esensial dalam tindak pidana, oleh karena tanpa subjek maka tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan, lain sisi pembuat undang-undang pula menjadi sangat penting sebab aturan yang dikenakan dalam pertanggungjawaban pidana dibuat oleh para pembuat undang-undang sehingga memiliki keterkaitan penting.

⁶²Barda Nawawi Arief, *Masalah Pemidanaan Sehubungan Delik-Delik Khusus Dalam Masyarakat Modern*, Kertas Kerja, Pada Seminar, Perkembangan Delik Khusus Pada Masyarakat Yang Mengalami Modernisasi BPHN-FH Unair, Bina Cipta 1982, Bandung, hlm. 105-107.

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut soal peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah “meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya”.⁶³

Titik penting dari pertanggungjawaban pidana ialah diberikannya celaan akibat perbuatan oleh karena celaan dimaksud dalam konsep konsekuensi peralihan. Selain itu, unsur objektif dipahami sebagai suatu perbuatan sementara unsur subjektif terhadap orang yang melakukan.

Masih dalam kaitan dengan ruang lingkup pertanggungjawaban pidana yakni pengertian pertanggungjawaban pidana, di mana pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana atau criminal liability artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, itu belum berarti harus dipidana melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana terdiri atas dua unsur *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)*.⁶⁴

Dengan demikian lahirlah unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagai bagian dari ruang lingkup pengertian pertanggungjawaban pidana. Sejalan dengan unsur pertanggungjawaban pidana, menurut Prodjodikoro unsur kesalahan merupakan unsur mutlak yang harus ada untuk bisa menetapkan bahwa suatu perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Adanya kesalahan dari pelaku tindak pidana adalah merupakan suatu keharusan. Kalau perbuatan dan kesalahannya ada, baik yang berupa kesengajaan maupun kelalaian maka pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana.⁶⁵

⁶³*Ibid.*, hlm. 13.

⁶⁴Roberth W Emerson, *Business Law*, 4th ed, Barron, New York, 2004, hlm. 409.

⁶⁵M. H Tirtamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1995, hlm. 37.

Dengan demikian pertanggungjawaban pidana tidak lepas dari beberapa komponen yang saling bersinergi yakni, subjek yang melakukan, objek tindak pidana dan regulasi yang matang dalam pengenaan sanksi yang berujung pada pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.⁶⁶

Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.⁶⁷

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.

Konsep Rancangan KUHP Baru tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.⁶⁸

Konsep pertanggungjawaban pidana adalah tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana.

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷*Ibid.*, hlm. 33

⁶⁸*Ibid.*, hlm. 35.

Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.⁶⁹

Menurut Pompe istilah pertanggung jawaban pidana terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*. Orang yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompe keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*. Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.⁷⁰

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa:

“Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.⁷¹

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.⁷²

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 37.

⁷⁰Moeljatno, dalam bukunya “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Cetakan Kedua, Jakarta: Bina Aksara, 1984, hlm. 54.

⁷¹Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State*, Teori Umum Hukum dan Negara, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.

⁷²*Ibid.*, hlm. 83.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.⁷³

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁷⁴

Pemahaman mengenai pertanggungjawaban disini tidak dapat dilepaskan dari tanggungjawab anak sebagai pelaku sekaligus korban, penulis menyadari bahwa di dalam undang-undang anak juga dapat di mintai pertanggungjawaban hukumnya mengingat bahwa *common sense* (akal sehat) anak yang melakukan *bullying* yang mengakibatkan punya pilihan dan pemikiran untuk tidak melakukan perbuatan *bullying* yang mengakibatkan kematian.

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.⁷⁵

⁷³Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140.

⁷⁴HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 337.

⁷⁵Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*,

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum:

“geenbevegedheidzonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la sulhota bila mas-uliyat” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).⁷⁶

Penulis mengartikan bahwa pertanggungjawaban anak sebagai pelaku sekaligus korban tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun karna asas hukum kita menegaskan bahwa *presumption iures de iure* (setiap orang dianggap cakap hukum tidak peduli tamatan SD, SMP, SMA, Buruh dan tani) ketika peraturan atau sebuah regulasi telah di sahkan maka semua orang dianggap cakap dan tahu hukum.

Alasan tidak tahu tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun hal ini ditegaskan pada asas *ignorantia juris non excusat* yang berarti (ketidaktahuan tentang hukum tidak dapat dimaafkan) sehingga anak sebagai pelaku bullying yang mengakibatkan kematian tidak dapat berargumentasi dan beralasan tidak tahu terkait perbuatan dan tindakannya yang mengakibatkan kematian seseorang dan hilangnya nyawa seseorang tersebut.

Menurut Abdul kadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011, hlm. 54.

⁷⁶*Ibid.*, hlm. 352.

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.⁷⁷

Pertanggung jawaban, dalam kamus hukum terdapat dua istilah yakni *liability* (menunjuk pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum) dan *responsibility* (menunjuk pada pertanggung jawaban politik). Teori tanggungjawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability* tanggungjawab adalah keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala perbuatan nya bila terjadi hal yang tidak di inginkan boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan.⁷⁸

Prinsip tanggungjawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Membahas mengenai pertanggungjawaban maka tidak lepas dari adanya prinsip-prinsip mengenai tanggung jawab, karena prinsip tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen.

Menurut teori Strict Liability, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tertentu meskipun ia tidak bersalah namun tetap terlibat dalam kejahatan tersebut. Singkatnya, tanggung jawab apabila melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum namun

⁷⁷Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* , Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 336.

⁷⁸*Ibid.*, hlm. 335.

pertanggungjawaban juga dapat dilakukan terhadap seseorang yang tidak melakukan pelanggaran namun terlibat didalamnya. Dengan kata lain, jika seseorang tidak bersalah, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan dihukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban merupakan suatu mekanisme yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi kesepakatan untuk menolak perbuatan tertentu. Kesepakatan dapat berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis yang muncul dan berkembang dimasyarakat.⁷⁹

Dalam teori tanggungjawab membutuhkan suatu asas yang mengatur mengenai sanksi yang akan dilakukan ketika membuat suatu pelanggaran, asas tersebut adalah *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* asas legalitas bahwa arti dari asas diatas adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” hal ini semakin menguatkan atas perbuatan seseorang yang melakukan suatu kesalahan, bahwa artinya jika seseorang melakukan perbuatan yang tidak memiliki unsur kesalahan atau unsur pidana didalamnya maka seseorang tersebut tidak dapat dijatuhi beban pertanggungjawaban.

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif.

Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif

⁷⁹Chairul huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan'menuju kepada' Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 71.

adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa.

Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan terhadap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “bertanggungjawab” atau secara hukum bertanggungjawab atas pelanggaran.⁸⁰

Pertanggungjawaban hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.

Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan

⁸⁰Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusa media, Bandung, 2008, hlm. 136.

yang bertentangan”.⁸¹ Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.⁸²

Hans Kelsen membagi mengenai tanggung jawab menjadi 4 yaitu:

1. Pertanggungjawaban individu, yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang di lakukan nya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif, yaitu seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang di lakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang di lakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yaitu, seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang di lakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.⁸³

Pertanggungjawaban dalam kamus hukum terdapat dua istilah yakni *liability* (menunjuk pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum) dan *responsibility* (menunjuk pada pertanggungjawaban politik). Teori tanggung jawab hukum lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*.⁸⁴

Sedangkan tanggung jawab adalah keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala perbuatan nya bila terjadihal yang tidak di inginkan boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan.

Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Hukum:

⁸¹Youky Surinda, “Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum” (On-line) tersedia di : <http://id.linkedin.com> Diakses 15 April 2025.

⁸²Ridwan H. R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 318-319.

⁸³Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Rasul Mutaqien, Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006, hlm.140.

⁸⁴Azheri, *Corporate Social Responbility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 54.

Secara umum pertanggungjawaban hukum dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

1. Pertanggung jawaban Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, tanggungjawab merupakan tanggungjawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.⁸⁵

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbu atatau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mv engatur prilaku berbahaya, untuk memberikan tanggungjawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksisosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Prinsip bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) prinsip tanggung jawab berdasarkan unsure kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPer, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsure

⁸⁵Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2001, hlm. 12.

kesalahan yang dilakukannya. Dalam pasal 1365KUHPer yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu: Adanya perbuatan, Adanya unsur kesalahan, Adanya kerugian yang diterima, Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

b. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada tergugat. Dalam prinsip ini tampak beban pembuktian terbalik, dimana dasar pemikiran dari teori ini, pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Berdasarkan asas ini, beban pembuktian ada pada tergugat

c. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of nonliability*) Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip ini untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan. Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah hukum pengangkutan, kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan yang biasanya dibawa dan diawasi oleh si penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini, pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*) Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. *Strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian.

e. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (*limitation of liability principle*)

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk mencantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan bila film yang ingin dicuci/dicetak itu hilang atau rusak, maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru. Di dalam hukum perdata, pada dasarnya bentuk sanksi hukumnya berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi. Pertanggungjawaban di hukum perdata merupakan

pertanggungjawaban hukum yang didasari oleh adanya hubungan keperdataan para pihak.⁸⁶

Pertanggungjawaban hukum perdata dapat berupa pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi baru dapat ditegakkan dengan terlebih dahulu harus adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian diawali dengan adanya persetujuan para pihak. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata definisi persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dalam hubungan hukum para pihak yang berlandaskan perikatan, pihak yang dibebankan suatu kewajiban, kemudian tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka dapat dinyatakan lalai dan atas dasar kelalaian itu maka dapat dituntut pertanggung jawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi.⁸⁷ Dari ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata yang berbunyi “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.⁸⁸

Sedangkan pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) didasarkan pada adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban. Konsepsi perbuatan melawan hukum di Indonesia didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian

⁸⁶Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 59.

⁸⁷Ade Sanjaya, “*Pengertian Prestasi Wanprestasi Definisi Dalam Hukum Perdata Menurut Para Ahli dan Macam Macamnya*”, (On-line) tersedia di: <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-prestasi-wanprestasi.html>. Diakses 15 April 2025.

⁸⁸Bung Pokrol, “*Perbuatan Melanggar Hukum Dan Wanprestasi*” (On-line), tersedia di: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c/2008/perbuatan-melanggar-hukum-atau-wanprestasi>. Diakses 25 April 2025.

tersebut, sehingga suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Perbuatan. Unsur perbuatan sebagai unsur yang pertama dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya).
2. Melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar kaidah hak subyektif orang lain, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur tata susila, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat.
3. Adanya kerugian. Pasal 1365 KUHPerdara menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi. Namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara memberikan sedikit pedoman untuk itu dengan menyebutkan penggantian kerugian dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Selanjutnya dapat ditemukan pedoman pada Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan dalam menilai satu dan lain, hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan.
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Dalam perbuatan melawan hukum adalah unsur kausalitas sangat penting, dimana harus dapat dibuktikan bahwa kesalahan dari seseorang menyebabkan kerugian kepada orang lain atau kerugian dari orang lain benar-benar disebabkan oleh kesalahan orang yang digugat. Sehingga kesalahan dan kerugian memiliki hubungan yang erat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.⁸⁹

Pertanggungjawaban hukum perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum dan wanprestasi adalah ganti rugi. Namun terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu tujuan atau akibat akhir dari perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi sebagai upaya pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut. Sedangkan tujuan atau akibat akhir dari ganti rugi dalam wanprestasi adalah ganti rugi merupakan pelaksanaan kewajiban dari pihak debitur. Dapat pula diartikan

⁸⁹Kiki Nitalia Hasibuan, “Masalah Pertanggung Jawab Hukum Dalam Kasus *Mis-Selling*” (On-line) tersedia di: <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/13bogo-T+28032-Mis-Selling+dalam-metodologi.pdf>. Diakses 15 April 2025.

bahwa ganti rugi dalam wanprestasi dimaksudkan agar para pihak melakukan pembayaran tepat pada waktunya. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, sehingga dapat dimaknai kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai rugi (*scade*) saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUHPerdata yang berbunyi biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini, dapat disimpulkan berupa biaya, kerugian dan bunga.⁹⁰

Tanggung jawab dalam arti hukum, ialah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajiban. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya memiliki tanggung jawab terhadap konsumen atas segala tindakan yang dapat merugikan konsumen termasuk kerugian yang diderita oleh seorang pemakai produk yang cacat atau membahayakan, bahan juga pemakai yang turut menjadi korban, merupakan tanggung jawab pelaku usaha. Dari uraian tersebut, maka prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Membahas mengenai pertanggungjawaban maka tidak lepas dari adanya prinsip-prinsip mengenai tanggung jawab, karena prinsip tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen.⁹¹

Secara umum, prinsip pertanggungjawaban dalam hukum dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan/kelalaian.
Tanggungjawab berdasarkan kelalaian (*negligence*) adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif yaitu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku pelaku usaha.
2. Prinsip tanggungjawab mutlak (*strict productliability*).
Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Dalam penerapan tanggung jawab mutlak terletak pada *risk liability*. Dalam *risk liability*, kewajiban mengganti rugi dibebankan kepada pihak yang menimbulkan risiko adanya kerugian itu.
3. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab.

⁹⁰M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 448.

⁹¹*Ibid.*, hlm. 58.

Prinsip ini menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggungjawab (*presumption of liability principle*) sampai tergugat dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

4. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab.

Prinsip ini kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip ini bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan.

5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan.

Prinsip tanggung jawab ini dianggap sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawab nya.⁹²

2. Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Pertanggungjawaban hukum pidana adalah suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan, dan juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban hukum pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toereken-baarheid*”, “*criminal reponsibility*,” “*criminal liability*,” pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.⁹³

Terkait pertanggungjawaban hukum pidana terdapat sebuah prinsip yang sangat penting dari Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan “suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan”. Oleh karena itu, seseorang hanya bisa dituntut untuk melaksanakan pertanggungjawaban hukum pidana, apabila perbuatan orang tersebut merupakan suatu tindakan pidana yang telah diatur oleh hukum dan dapat dikenai hukuman pidana. Tindakan pidana tersebut harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang

⁹²*Ibid.*, hlm. 72-79.

⁹³Daud Hidayat Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam” (On-line) tersedia di: <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25809/3/Chapter%2011.pdf>. Diakses 15 April 2025.

lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan kerugian atas kepentingan tertentu.⁹⁴

B. Makna Anak

Pemahaman mengenai anak penulis cenderung mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sedangkan kalau ditinjau dari segi yuridis pengertian “anak” di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*Inminderjarigheid/Person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).⁹⁵

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Bab I (ketentuan umum), dijelaskan pada Pasal 1 ayat 2 dijelaskan pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.⁹⁶

Dalam penjelasan ayat 2 dari Undang-Undang ini menyebutkan batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Namun menurut ketentuan undang-undang tersebut batas umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam pertaturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.⁹⁷

⁹⁴Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 59.

⁹⁵Mulyadi, Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktik dan Permasalahannya)*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 3-4.

⁹⁶Sumiarni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dibidang Kesejahteraan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2000, hlm. 15.

⁹⁷*Ibid.*

Kalo kita cermati dari sudut pandang Islam tidak terdapat patokan usia untuk dapatnya seseorang disebut sebagai anak. Islam hanya mengenal istilah baligh untuk menyebut seseorang yang telah dewasa. Dan hal itu pada wanita ditandai dengan datangnya haid, sedangkan pada seorang laki-laki ditandai dengan mengalami mimpi basah.

Dengan demikian selama seorang wanita/laki-laki belum mengalami tanda-tanda di atas dapat kita tarik kesimpulan ia masih termasuk anak-anak, sehingga belum dikenakan hukum.

Penulis dalam penelitian ini cenderung memakai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 tentang usia yang disebut anak yaitu usia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Hal ini sejalan dengan maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak itu sendiri bahwa usia di bawah 18 (delapan belas) tahun adalah usia di mana seseorang harus dilindungi. Pada usia ini walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya.

Sedangkan apabila anak telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun ia telah mempunyai kesiapan jiwa dan mental dalam menghadapi pengaruh lingkungan dan ia telah dapat bertanggungjawab terhadap pilihannya sehingga undang-undang tidak menjadikan usia ini sebagai patokan usia anak yang harus dilindungi.

Saat memasuki usia 18 (delapan belas) tahun anak sudah diakui melakukan perbuatan hukum dan ia pun dapat dikenakan hukum apabila melakukan pelanggaran hukum.

Bisma Siregar mengatakan dalam bukunya:

Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.⁹⁸

Sugiri dalam kutipan buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa:

Selama ditubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas unsur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki.⁹⁹

Penulis menyimpulkan dari dua keterangan terkait pengertian anak di atas perlu menyepakati dan menentukan batasan umur anak secara jelas dan lugas nantinya agar tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri.

Apabila kita mengacu kepada Undang-Undang tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia serta undang-Undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum pernah menikah.

⁹⁸Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta: rajawali, 1986, hlm. 105.

⁹⁹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, P. T. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 32.

Anak secara sosial dianggap sebagai aset untuk mengembangkan masa depan dan meneruskan keturunan keluarga. Akan tetapi anak pada prinsipnya ialah manusia yang mempunyai kehidupan tersendiri dan memiliki karakter yang unik dan berbeda dengan orang dewasa. Ketika kita mengacu pada hukum positif yang ada di Indonesia, pengertian anak dapat dilihat dalam berbagai undang-undang antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk di dalamnya adalah anak yang masih ada dalam kandungan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum kawin Pasal 1 ayat 2. Menurut undang-undang ini, batas usia 21 (dua puluh satu) ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, tahap kematangan pribadi dan tahap kematangan mental. Pada usia 21 (dua puluh satu) tahun, anak sudah dianggap mempunyai kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental. Batas usia 21 (dua puluh satu) tahun ini, tidak mengurangi ketentuan batas dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sepanjang ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, dapat dicatat: (1) Anak adalah mereka yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah menikah; (2)

Bagi mereka yang belum berusia 21 (dua Puluh satu) tahun tetapi sudah kawin, maka disebut bukan anak lagi; (3) Mereka yang sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun tetapi sudah kawin dianggap telah mempunyai kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental; (4) Batas usia tersebut dapat dikesampingkan sepanjang ditentukan perundang-undangan yang bersifat khusus serta berdasarkan kenyataan dianggap mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 ayat 2 menyebutkan, Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pasal 1 ayat 3 menyebutkan, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Anak adalah anak didik pemasyarakatan yang terdiri dari anak pidana, anak negara, anak sipil. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan/LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, lihat Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan. Anak sipil anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, lihat Pasal 1 ayat 8 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Penempatan anak sipil dalam LAPAS ini paling lama 6 (enam) bulan bagi mereka yang belum berusia 14 (empat belas) tahun, dengan ketentuan paling lama sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun, lihat Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya, Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam undang-undang ini tidak langsung mengatur tentang seseorang digolongkan anak, namun secara tersirat tercantum dalam Pasal 6 ayat 2 yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua.

Dalam pasal 7 ayat 1 mengatakan batas usia kawin bagi pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Pasal 47 ayat 1 anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuannya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Pasal 48, orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 50 ayat 1 anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

7. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuannya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat 2 (dua) tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Penulis mencermati ketentuan Pasal 45 KUHP, anak adalah orang yang berumur di bawah 16 (enam belas) tahun, apabila anak melakukan tindak pidana, hakim dapat menentukan anak tersebut dapat dikembalikan kepada orangtuanya, wali atau pemeliharanya tanpa penjatuhan pidana atau memerintahkannya kepada pemerintah dengan tidak dikenai suatu hukuman.

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang yang di bawah pengampuan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat 2 (dua) tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut Pasal 172.

9. Anak menurut Hukum Perdata.

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

10. Pengertian anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak PBB.

Pasal 1, anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.

Dengan banyaknya regulasi tentang perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang definisi atau pengertian anak, ternyata tidak hanya berdampak positif. Dampak negatifnya, adanya kesulitan pada aparat penegak

hukum jika penulis cermati pada penegakan hukum dalam melakukan proses hukum pada kasus anak dengan rentan batasan usia yang berbeda pada definisi di perundang yang telah penulis jabarkan.

Harmonisasi dari perundang-undangan yang mengatur tentang hak, kewajiban dan perlindungan anak hendaknya dilakukan secepatnya mengingat problematika persoalan yang dialami anak selama ini semakin berkembang di tengah masyarakat era milenial saat ini.

1. Hak-Hak Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Bab II dijelaskan tentang hak-hak yang diperoleh seorang anak yaitu:

Pasal 2 ayat 1: “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk dan berkembang dengan wajar”.

Pasal 2 ayat 2: “Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna”.

Pasal 2 ayat 3: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan”.

Pasal 2 ayat 4: “Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.

Pertaturan perundang-undangan yang lain juga menyebutkan hak-hak seorang anak adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

Pasal 4: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 5: “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.

Pasal 6: “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usiannya dalam bimbingan orang tua”.

Pasal 7 ayat 1: “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuannya sendiri”.

Pasal 7 ayat 2: “Dalam hal karena suatu sebab orangtuannya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 8: “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan social”.

Pasal 9 ayat 1: “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.

Pasal 9 ayat 2: “Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus”.

Pasal 10: “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

Pasal 11: “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri”.

Pasal 13 ayat 1: Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan;
- f. Perlakuan Salah lainnya.

Pasal 13 ayat 2: “Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan pemberatan hukum”.

Pasal 14: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuannya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Pasal 15:

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Perlibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Perlibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan;
- e. Perlibatan dalam peperangan.

Pasal 16 ayat 1: “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”.

Pasal 16 ayat 2: “Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum”.

Pasal 16 ayat 3: “Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.

Pasal 17 ayat 1:

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Pasal 17 ayat 2: “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”.

Pasal 18: “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

Penulis menyimpulkan bahwa hak asasi anak berupa:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak, maksudnya dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, maksudnya hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Secara umum apa yang dimaksud anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercross*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan.

Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi: “Kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari

wajib ditumpahkan, pula pandangan sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.¹⁰⁰

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli.¹⁰¹

Berkenan dengan hal tersebut maka berikut ini penulis akan menguraikan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

¹⁰⁰Setiadi, Tholib, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 173.

¹⁰¹Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hlm. 201.

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
5. *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 tentang Mengesahkan Konvensi Hak Anak (KHA) atau *Convention On The Rights Of Child* (CRC) disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.
6. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun.
7. Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut penjelasan pasal 332 KUH Pidana dinyatakan bahwa anak yang masih dibawah umur itu dianggap sebagai anak yang belum dewasa, dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin.
8. Hukum Perdata

Mengenai pengertian anak di dalam KUHPerdato secara terperinci tidak ada ditentukan, namun secara konkrit bahwa pengertian di bawah umur ini juga

diidentikkan dengan seseorang yang belum dewasa, dimana pengertian belum dewasa menurut hukum perdata adalah secara jelas diatur dalam pasal 330 KUHPerdata, dimana menurut pasal tersebut dinggap belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun. Jadi adapun pengertian wanita di bawah umur berdasarkan KUHPerdata adalah seseorang yang belum berumur 21 tahun atau belum dewasa.

9. Hukum adat

Hukum adat tidak ada mengatur tentang usia belum dewasa atau sudah dewasa. Karena tidak ada ketentuan mengenai usia belum dewasa maka ada beberapa sarjana yang menentukan batasan sudah dewasa menurut hukum adat, dimana sarjana tersebut adalah seperti Ter Haar yang mengatakan Bahwa seseorang sudah dewasa menurut hukum ada di dalam persekutuan persekutuan hukum yang kecial adalah pada seseorang laki-laki atau perempuan apabila ia sudah kawin dan di samping itu telah meninggalkan rumah orang tuanya ataupun rumah mertua dan pergi pindah dan mendirikan kehidupan rumah tangganya sendiri.¹⁰²

Jadi berdasarkan pendapat Ter Haar tersebut maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan anak atau seseorang yang belum dewasa atau yang masih di bawah umur adalah apabila mereka belum kawin, belum pernah pindah dari rumah orang tuanya dan belum mampu untuk mencari kehidupannya sendiri.

10. Hukum Islam

Berapa usia supaya dapat dikatakan dewasa atau belum dewasa dalam ketentuan Hukum Islam tidak ada. Ketentuannya menurut Hukum Islam bahwa yang dikatakan masih di bawah umur adalah apabila seseorang belum aqil baligh, dimana bagi seorang pria dikatakan belum dewasa adalah belum pernah bermimpi dengan mengeluarkan sperma (air mani) sedangkan bagi

¹⁰²H. Hilman Hadikusuma, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Bandung: Alumni Bandung, 1980, hlm. 2-3.

seorang wanita dikatakan belum dewasa atau masih di bawah umur adalah belum haid (mesntruasi).

11. Jurisprudensi

Menurut jurisprudensi anak adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Selain pengertian anak menurut Perundang-Undangan terdapat juga hak-hak anak yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yaitu antara lain:

a. Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28B ayat 2 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 134 ayat 2 “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”

b. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 4 “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Pasal 5 “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”

Pasal 6 “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”

Pasa 17

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku

Pasal 8 “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10 “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai nilai kesusilaan dan kepatutan”

Pasal 11 “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya.

Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut:

Bisma Siregar mengatakan: “dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa”.¹⁰³

Sugiri mengatakan:

Selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila

¹⁰³*Ibid.*, 90.

proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.¹⁰⁴

Menurut Hilman Hadikusuma mengatakan:

dalam buku yang sama merumuskannya dengan “Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa elah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum melakukan kawin”.¹⁰⁵

Sedangkan Hilman Hadikusuma merumuskannya dengan “Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin”.¹⁰⁶

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undnag tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

C. Tindak Pidana Perundungan

Bullying merupakan sebuah masalah atau problem yang dampaknya harus ditanggung oleh semua pihak, baik itu pelaku, korban, ataupun mereka yang menyaksikan tindakan tersebut. *Bullying* merupakan tindakan yang tidak normal

¹⁰⁴Sugiri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara Jakarta, 1990, hlm. 25.

¹⁰⁵Ibid., 32.

¹⁰⁶*Op. Cit.*, hlm. 89.

contohnya adalah mengejek, menyebarkan rumor yang tidak benar, menfitnah, menghasut, mengucilkan, mengintimidasi, mengancam, menindas, atau menyerang secara fisik.

Peradaban didunia ini telah banyak menciptakan Undang-Undang yang bertujuan menjaga kehormatan seseorang. Tetapi semuanya masih belum mencapai tingkat kesempurnaan karena kurang teliti dalam menyelami seluk beluk jiwa manusia. Undang-undang kurang menjaga kehormatan dan hak-hak manusia tidak sebgaimana norma-norma etik yang telah disyariatkan dalam Islam.

Tindak perundungan (*bullying*) merupakan perbuatan yang mengganggu kehormatan, kenyamanan, dan ketentraman manusia karena bentuk intimidasi dan pengancaman serta pencemaran nama baik. Dilihat bagaimana bentuk bullying itu dapat berupa menyakiti secara fisik, verbal dan psikal.

Bullying memiliki beberapa macam, jenis dan wujud tindak perundungan (*bullying*) yang biasa dilakukan oleh si pelaku kepada korban:

1. *Bullying* secara fisik

Contoh tindak perundungan (*bullying*) secara fisik yaitu:

- a. Memukul
- b. Menendang
- c. Menampar
- d. Menginjak kaki
- e. Menjegal
- f. Memalak
- g. Melempar dengan barang

h. Mendorong

2. *Bullying* secara verbal

Contoh *bullying* secara verbal yaitu:

- a. Memaki
- b. Menghina
- c. Melecehkan penampilan
- d. Mengancam
- e. Meneriaki
- f. Mempermalukan didepan umum
- g. Menuduh
- h. Menyebarkan gosip
- i. Menfitnah

3. *Bullying* secara mental/psikologis Contoh tindakan *bullying* ini yaitu:

- a. Memandangdengansinis
- b. Memandangdengan penuh ancaman
- c. Mendiamkan
- d. Mengucilkan
- e. Memandang yang merendahkan
- f. Meneror melalui sms atau telepon
- g. Melototi
- h. Mencibir

Tindak perundungan (*bullying*) juga memiliki dua bentuk yaitu tindakan secara langsung dan tidak langsung. Tindakan *bullying* secara langsung dapat

berupa menyakiti, mengancam, atau menjelek-jelekan orang lain. Tindakan *bullying* secara tidak langsung dapat berupa menghasut orang lain agar menjauhi seseorang karena berbeda, mendiamkan atau mengucilkan orang lain. Apapun bentuk bully yang dilakukan seseorang kepada orang lain tujuannya adalah sama, yaitu untuk menekan korban dan mendapat kepuasan dari perlakuan tersebut. Pelaku puas melihat ketakutan, kegelisahan, dan bahkan sorot mata permusuhan dari korbannya.

Penindasan atau tindak perundungan (*bullying*) sendiri belum diatur dalam Undang-undang atau peraturan khusus yang mengaturnya, namun dalam hal ini hukum akan mengambil masalah dari pokok perkaranya. Karena penindasan atau tindak perundungan (*bullying*) sendiri bersifat luas, maka tindak perundungan (*bullying*) dapat dimasukan ke dalam kategori penganiyaan, pemerasan, penghinaan, pencurian dan sebagainya kedalam kasus penindasan dan apabila tindak perundungan (*bullying*) dapat mengakibatkan korbanya terengut nyawanya atau meninggal atau luka-luka dan cacat dapat dikenakan pasal pidana pembunuhan dimana kasus tersebut sudah diatur di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Perbuatan perundungan (*bullying*) yang sudah diatur dalam KUHP yaitu:

1. Tentang perbuatan penghinaan yang telah diatur didalam KUHP pasal 310 dan 315.
2. Tentang penganiyaan pasal 351.
3. Tentang pencurian pasal 362.
4. Tentang pemerasan dan pengancaman pasal 368 ayat (1) dan (2)

5. Tentang kejahatan padan yawa pasal 338,dan

6. Tentang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan pasal 359 dan 360.

Perbuatan tindak perundungan (*bullying*) juga dapat dikenakan hukuman sesuai dengan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam pasal 54, 76A, 76C, dan pasal 80.

Tindak perundungan (*bullying*) tidak hanya berfokus kepada penindasan langsung atau verbal, tetapi penindasan atau bullying dapat terjadi melalui media elektronik seperti jejaring sosial. Perkembangan zaman yang semakin modern juga memberikan dampak besar terhadap pergaulan anak- anak untuk dapat mengakses media sosial yang tidak hanya berfungsi sebagai saran informasi, namun juga untuk menjadikan media sosial sebagai sarana untuk menindas temannya.

Bully yang dilakukan melalui media sosial disebut juga sebagai *cyber bullying* (kejahatan didunia maya). Dasar hukum yang mengatur tentang *cyber bullying* diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam pasal 27 ayat (3) dan (4).

Perundungan (*bullying*) merupakan tindakan tercela dan diharamkan oleh Islam karena dapat melukai korban secara fisik maupun mental dan bahkan perundungan (*bullying*) juga dapat menghilangkan nyawa seseorang apabila seseorang yang di *bully* tidak tahan dengan keadaan dan akhirnya lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya, hal ini termasuk hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Karena agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk tidak melakukan

kekerasan dan dianjurkan untuk berlemah lembut dan di dalam Islam perilaku perundungan (*bullying*) dilarang karena merugikan orang lain.

Dalam hukum pidana Islam (jinayah), pelaku perundungan (*bullying*) dapat dikenakan hukuman ḥudūd, qisās, danta'zīr tergantung bagaimana perundungan itu dilakukan dan akibat dari perundungan tersebut. Pelaku dapat dikenakan jarimah harus dilihat terlebih dahulu apakah pelaku sudah memenuhi unsur-unsur agar terpenuhinya jarimah tersebut. Pelaku dapat dikenai jarimah ḥudūd, qisās, danta' zīr apabila sudah memenuhi syarat- syarat yaitu pelaku sudah dewasa, berakal, baligh, dan beragama Islam.

Apabila syarat ini sudah terpenuhi maka pelaku dapat dikenai sanksi ḥudūd, qisās, dan ta'zīr sesuai dengan apa yang diperbuatnya, tetapi apabila syarat- syarat ini tidak terpenuhi maka pelaku tindak perundungan (*bullying*) tidak dapat dijatuhi hukuman tetapi diganti dengan membayar denda atau ganti rugi.

Bentuk tindak perundungan (*bullying*) itu dapat berupa menyakiti secara fisik, verbal dan psikis.

Bullying memiliki beberapa macam, jenis dan wujud tindak perundungan (*bullying*) yang biasa dilakukan oleh si pelaku kepada korban seperti tindak perundungan (*bullying*) secara fisik yaitu:

1. Memukul dapat dikenai jarimah qisās penganiyaan atau pembunuhan tergantung bagaimana kondisi korban setelah dipukul.
2. Menendang dan menampar dapat dikenai jarimah qisās penganiyaan.
3. Menginjak kaki dapat dikenai *jarimah qisās* atau *diyat* (membayar denda) tergantung bagaimana kondisi korban setelah kejadian tersebut.

4. Menjegal dapat dikenai jarimah qisās penganiyaan atau bahkan pembunuhan tergantung bagaimana kondisi korban setelah kejadian tersebut.
5. Mengambil barang milik korban secara paksa atau mengambil barang korban secara diam-diam dapat dikenai jarimah ḥudūd atas pencurian.
6. Melempar dengan barang dapat dikenai jarimah qisās penganiyaan atau bahkan pembunuhan tergantung bagaimana kondisi korban setelah kejadian tersebut.
7. Mendorong dapat dikenai jarimah qisās penganiyaan.

Tindak perundungan (*bullying*) secara verbal contohnya:

1. Memaki
2. Menghina
3. Mengancam
4. Mempermalukan di depan umum
5. Menuduh
6. Menyebarkan gosip
7. Menfitnah.

Tindak perundungan (*bullying*) secara mental/psikologis contohnya:

1. Memandang dengan sinis.
2. Memandang dengan penuh ancaman.
3. Mendiamkan.
4. Mengucilkan.
5. Menyorong melalui sms atau telepon.
6. Mencibir

Istilah *bullying* diilhami dari kata *bull* (bahasa Inggris) yang berarti “banteng” yang suka menanduk. Pihak pelaku *bullying* biasa disebut *bully*.¹⁰⁷ *Bullying* adalah sebuah situasi dimana terjadinya penyalahgunaan kekuatan/kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok. Pihak yang kuat di sini tidak hanya berarti kuat dalam ukuran fisik, tapi bisa juga kuat secara mental.¹⁰⁸

Bullying adalah perilaku yang berulang dari waktu ke waktu yang secara nyata melibatkan ketidak seimbangan kekuasaan, kelompok yang lebih kuat akan menyerang yang lemah.¹⁰⁹

Definisi *bullying* yang diterima secara luas adalah yang dibuat Olweus, seseorang dianggap menjadi korban *bullying* “bila ia dihadapkan pada tindakan negatif seseorang atau lebih, yang dilakukan berulang-ulang dan terjadi dari waktu ke waktu.” Selain itu, *bullying* melibatkan kekuatan dan kekuasaan yang tidak seimbang, sehingga korbannya berada dalam keadaan tidak mampu mempertahankan diri secara efektif untuk melawan tindakan negatif yang diterimanya. Berbeda dengan tindakan egresif lain yang melibatkan serangan yang dilakukan hanya dalam satu kali kesempatan dan dalam waktu pendek, *bullying* biasanya terjadi secara berkelanjutan selama jangka waktu cukup lama, sehingga korbannya terus menerus berada dalam keadaan cemas dan terintimidasi. *Bullying* dapat berbentuk tindakan langsung maupun tindakan tidak langsung. *Bullying* langsung mencakup pelecehan fisik terhadap korbannya, sementara *bullying* tidak langsung terdiri atas berbagai strategi yang menyebabkan targetnya terasing dan terkucil secara sosial.¹¹⁰

¹⁰⁷SEJIWA, *Bullying (Mengatasi Kekerasan Di Sekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak)*, Jakarta: Grasindo, 2008, hlm. 2.

¹⁰⁸*Ibid.*, hlm. 2.

¹⁰⁹Suryani, *Stop Bullying*, Bekasi: Soul Journey, 2016, hlm. 49.

¹¹⁰Barbara Krahe, *Perilaku Agresif: Buku Panduan Psikologi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 197-198.

Tabel 1

Butir-Butir Bullying	Butir-Butir Viktimisasi
• Saya suka memberi pelajaran pada anak-anak yang lemah • Saya menjadi bagian kelompok yang senang berkeliaran kesana kemari untuk mengganggu anak-anak lain • Saya senang membuat anak-anak yang lain takut kepada saya • Saya senang kepada anak-anak yang lain untuk menunjukkan saya “bosnya” • Saya menikmati regekan anak-anak yang lain • Saya senang berkelahi dengan seseorang yang dengan mudah dapat saya kalahkan	• Saya mendapatkan nama ejekan dari anak-anak yang lain • Anak-anak yang lain dengan sengaja mengucilkan saya • Saya selalu diberi beban yang paling berat oleh anak-anak yang lain • Anak-anak lain senang memperolok saya • Saya sering di pukul dan di dorong-dorong oleh anak-anak yang lain

Tabel 1 memperlihatkan contoh butir-butir yang digunakan untuk mengidentifikasi pelaku *bullying* maupun korbannya.¹¹¹

¹¹¹*Ibid.*, hlm. 198.

Bullying telah dikenal sebagai masalah sosial yang terutama ditemukan dikalangan anak-anak sekolah. Crick dan Bigbee mengatakan bahwa meskipun tidak mewakili suatu tindak kriminal, bullying dapat menimbulkan efek negatif tinggi, yang denganjelas membuatnya menjadi salah satu bentuk perilaku agresif.¹¹²

Diluar umur dan gender, beberapa penelitian menunjukkan temuan yang jelas mengenai ciri-ciri tipikal korban maupun pelaku *bullying*, menurut Bernstein dan Watson yang membenarkan pendapat umum mengenai bullying. Korban tipikal bullying biasanya adalah anak-anak atau remaja yang pencemas, yang secara sosial menarik diri, terkucilnya dari kelompok sebayanya, dan secara fisik lebih lemah dibandingkan kebanyakan teman sebayanya. Sebaliknya bullies (pelaku bullying) biasanya kuat, dominan, dan asertif. Mereka memperlihatkan perilaku agresif tidak hanya terhadap korban-korbannya tetapi juga terhadap orangtua, guru, dan orang-orang dewasa lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa bullying adalah bagian pola perilaku anti sosial yang lebih umum, yang berhubungan dengan peningkatan kemungkinan perilaku menyimpang di masa remaja dan dewasa. Mengenai prospek perkembangan bullies, Olweus menyatakan bahwa “anak-anak muda yang agresif dan melakukan tindakan bullying terhadap anak lain di sekolah menghadapi risiko terlibat dalam perilaku bermasalah lain dimasa mendatang, seperti kriminalitas dan penyalahgunaan alkohol”.¹¹³

Bullying dapat terjadi dalam berbagai macam bentuk, termasuk dengan mengisolasi, menghina atau mempermalukan orang lain, dan juga dalam bentuk serangan fisik serta verbal. Perkembangan yang terbaru menunjukkan adanya *cyber bullying* (*bullying* yang terjadi di dunia maya). Dengan menggunakan kamera digital, telepon genggam, email dan internet, *bullies* dapat melakukan berbagai tindakan yang menyakitkan, yang belum pernah dilakukan sebelumnya. *Bullying* dapat dilakukan setiap orang dari berbagai kelompok usia, jenis kelamin dan posisi yang dimiliki dalam kehidupan mereka. *Bullying* tidak hanya terjadi di jalan atau di taman bermain; ini juga terjadi di rumah, sekolah, dan tempat kerja, serta dilakukan oleh anggota keluarga, pasangan, guru, anak, pekerja, dan pemimpin kelompok. *Bullying* terjadi ketika seorang individu memilih individu lain yang lebih lemah atau lebih rendah diri. Tindakan ini akan terjadi berulang kali dan dapat terjadi dengan atau tanpa tujuan tertentu.¹¹⁴

¹¹²*Ibid.*

¹¹³*Ibid.*, hlm. 201-202.

¹¹⁴David Goodwin, “*Strategi Mengatasi Bullying*”, terjemahan. Cicilia Evi, Batu: Lexy Pello, 2010, hlm. 16.

Bullying terjadi ketika seseorang memilih orang lain yang memiliki kekuatan yang lebih rendah atau lebih lemah dari pada dirinya. Hal ini terjadi berulang kali dan dapat dilakukan baik dengan tujuan atau tanpa tujuan tertentu.

Bullying dapat dilakukan oleh individu atau kelompok.¹¹⁵

Dalam hal ini sang korban *bullying* tidak mampu membela atau mempertahankan dirinya karena lemah secara fisik dan atau mental. Yang perlu dan sangat penting kita perhatikan adalah bukan sekedar tindakan yang dilakukan, tetapi dampak tindakan tersebut bagi si korban. Misal seorang siswa mendorong bahu temannya dengan kasar. Bila yang didorong merasa terintimidasi, apalagi bila tindakan tersebut dilakukan berulang-ulang, maka perilaku *bullying* telah terjadi. Bila siswa yang didorong tak merasa takut atau terintimidasi, maka tindakan tersebut belum dapat dikatakan *bullying*.¹¹⁶

Bullying berasal dari bahasa Inggris, yang asal katanya *bully* jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti menggertak atau mengganggu. Menurut Olweus, *bullying* merupakan suatu perilaku negatif berulang yang bermaksud menyebabkan ketidaksenangan atau menyakitkan oleh orang lain, baik satu atau beberapa orang secara langsung terhadap seseorang yang tidak mampu melawannya.¹¹⁷

Menurut *American Psychiatric Association* (APA) *bullying* adalah perilaku agresif yang dikarakteristikan dengan 3 kondisi yaitu (a) perilaku negatif yang bertujuan untuk merusak atau membahayakan (b) perilaku yang diulang selama jangka waktu tertentu (c) adanya ketidakseimbangan kekuatan atau kekuasaan dari pihak-pihak yang terlibat.¹¹⁸

Menurut Coloroso, *bullying* merupakan tindakan intimidasi yang dilakukan secara berulang-ulang oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang

¹¹⁵Ibid., hlm. 19.

¹¹⁶Op. Cit., hlm. 2.

¹¹⁷Olweus, *Bullying at School*, Australia: Blackwell, 1994, hlm. 9.

¹¹⁸*American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders, Fourth Edition, Text Revision*, Arlington VA, 2000, hlm. 1.

lebih lemah, dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk melukai korbannya secara fisik maupun emosional.¹¹⁹

Rigby menyatakan, *bullying* merupakan perilaku agresi yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus, terdapat kekuatan yang tidak seimbang antara pelaku dan korbannya, serta bertujuan untuk menyakiti dan menimbulkan rasa tertekan bagi korbannya.¹²⁰

Dari beberapa teori di atas dapat disimpulkan pengertian *bullying* adalah perilaku negatif yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah dengan menggunakan maupun tidak menggunakan alatbantu yang bertujuan agar merasa tertekan baik secara fisik maupun emosional.

Menurut Murphy, karakteristik tertentu yang khas pada korban *bullying* adalah penampilan mereka yang berbeda atau memiliki kebiasaan yang berbeda dalam berperilaku sehari-hari. Sebagian korban “dipilih” karena ukuran mereka yang berbeda. Mereka dianggap secara fisik lebih kecil dari kebanyakan anak, lebih tinggi dari kebanyakan anak, atau mengalami kelebihan berat badan.¹²¹

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa karakteristik pelaku dan korban bullying adalah sebagai berikut:

a. Pelaku

Secara psikologis, pelaku lebih agresif, hiperaktif, destruktif, sifat mendominasi, mudah tersinggung, memiliki rasa toleransi rendah. Secara fisik lebih kuat dan mempunyai kecakapan berkomunikasi. Secara sosial memiliki jumlah masa yang banyak.

¹¹⁹*Ibid.*, hlm. 1.

¹²⁰P.R. Astuti, *Meredam Bullying (3 cara efektif mengatasi kekerasan pada anak)*, Jakarta: PT.Grasindo, 2008, hlm. 15.

¹²¹Nurul Hidayati, “*Bullying pada Anak: Analisis dan Alternatif Solusi*”, INSAN, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Gresik, Vol. No. 01, April, 2012, hlm. 43.

b. Korban

Secara psikologis, korban memiliki kemampuan yang berbeda, mengalami kendala belajar seperti *slow learner*, *down syndrom*, *retardasi* mental, dan lain sebagainya, memiliki sifat pencemas, mudah gugup, selalu merasa tidak aman, pemalu, pendiam, *self-system* rendah. Secara fisik memiliki perbedaan dalam hal tinggi badan, berat badan, warna kulit, gaya bicara, penampilan. Secara sosial, memiliki perbedaan etnis, strata sosial, agama.

Munculnya perilaku ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor sehingga mengintervensi pelaku untuk melakukan perilaku *bullying* pada korbannya. Sebenarnya anak-anak tidak diajarkan untuk berperilaku *bullying*. Tingkah laku itupun juga tidak diajarkan secara langsung kepada anak-anak. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi seorang anak berkembang menjadi seorang pelaku *bullying*. Faktor-faktor tersebut termasuk faktor biologi dan tempramen, pengaruh keluarga, teman, dan lingkungan. Penelitian membuktikan bahwa gabungan faktor individu, sosial, resiko lingkungan, dan perlindungan berinteraksi dalam menentukan perilaku *bullying*.¹²²

Faktor lingkungan sekolah yang memberikan peluang bagi pelaku *bullying*, sehingga dalam situasi dan kondisi yang tepat, pelaku melancarkan aksi *bully-nya*.

Ada 3 (tiga) bentuk *bullying* menurut coloroso, yaitu:

a. Verbal *bullying*(*bullying* secara lisan)

Kata-kata bisa digunakan sebagai alat yang dapat mematahkan semangat anak yang menerimanya. *Verbal abuse* adalah bentuk yang paling umum dari *bullying* yang digunakan baik anak laki-laki maupun perempuan. Hal ini dapat terjadi pada orang dewasa dan teman sebaya tanpa terdeteksi. *Verbal bullying* dapat berupa teriakan dan kericuhan yang terdengar. Hal ini berlangsung cepat dan tanpa rasa sakit pada pelaku *bullying* dan dapat sangat menyakitkan pada target. Jika verbal *bullying* dimaklumi, maka akan menjadi suatu yang normal dan target menjadi *dehumanized*. Ketika seseorang menjadi *dehumanized*, maka

¹²²Herson Verlinden & Thomas, “Perilaku Bullying: Asesmen Multidimensi dan Intervensi Sosial”, dalam Jurnal Psikologi, Undip Vol. 11, No. 2, Oktober, 2012, hlm. 5.

seseorang tersebut akan lebih mudah lagi untuk diserang tanpa mendapatkan perlindungan dari orang di sekitar yang mendengarnya. *Verbal bullying* dapat berbentuk *name-calling* (memberi nama julukan), *taunting* (ejekan), *belittling* (meremehkan), *cruel criticism* (kritikan yang kejam), *personal defamation* (fitnah secara personal), *racist slurs* (menghina ras), *sexually suggestive* (bermaksud/bersifat seksual) atau *sexually abusive remark* (ucapan yang kasar).

b. *Physical bullying* (*bullying* fisik)

Bentuk *bullying* yang paling dapat terlihat dan paling mudah untuk diidentifikasi adalah *bullying* secara fisik. Bentuk ini meliputi menampar, memukul, mencekik, mencolek, meninju, menendang, menggigit, menggores, memelintir, meludahi, merusak pakaian atau barang dari korban.

c. *Relational bullying* (*bullying* secara hubungan)

Bentuk ini adalah yang paling sulit untuk dideteksi. *Relational bullying* adalah pengurangan perasaan (*sense*) diri seseorang yang sistematis melalui pengabaian, pengisolasian, pengeluaran, penghindaran. Penghindaran, sebagai suatu perilaku penghilangan, dilakukan bersama rumor adalah sebuah cara yang paling kuat dalam melakukan *bullying*. *Relational bullying* paling sering terjadi pada tahun-tahun pertengahan, dengan onset remaja yang disertai dengan perubahan fisik, mental, emosional, dan seksual. Pada waktu inilah, remaja sering menggambarkan siapa diri mereka dan mencoba menyesuaikan diri dengan teman sebaya.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk- bentuk perilaku *bullying* secara garis besar terbagi menjadi tiga aspek yaitu *verbal bullying*, *physical bullying*, dan *relation bullying*.¹²³

Kharis mengatakan:

Bullying berasal dari bahasa inggris kata *bully* artinya suatu kata yang mengacu pada pengertian gertakan, mengertak, atau mengganggu yang mengacu pada pengertian adanya ancaman yang dilakukan seseorang terhadap orang lain atau pelaku terhadap korban yang menimbulkan gangguan psikis bagi korbanya berupa stres, trauma yang muncul dalam bentuk gangguan fisik, atau psikis atau keduanya, sehingga arti yang lebih luas dari *bullying* adalah suatu bentuk perilaku yang memberikan kontrol atas tindakan yang berulang untuk mengganggu anak lain yang dianggap lebih lemah dari mereka. Oleh karena itu Perilaku *bullying* merupakan sebuah perilaku yang harus diperhatikan oleh guru disekolah. Sebab *bullying* dapat mempengaruhi perilaku psikis peserta didik dalam belajar.¹²⁴

¹²³*Ibid.*

¹²⁴*Op. Cit.*, hlm. 1.

Tirmidziani mengatakan:

Bullying berasal dari kata *bully* yang artinya mengertak atau seseorang yang mengganggu orang yang tidak mampu sehingga dapat dikatakan bullying adalah penyalahgunaan kekuasaan yang berkelanjutan dalam hal ini yakni suatu hubungan yang dilakukan melalui tindakan verbal fisik dan sosial yang berulang yang menyebabkan kerugian fisik dan psikologi pada anak.¹²⁵

Abu Bakar mengatakan:

Bullying merupakan suatu tindakan yang bernafsu, atau menyerang namun tidaklah semua bentuk tindakan menyerang itu digolongkan sebagai perilaku *bullying* kecuali bila tindakan menyerang itu dilakukan secara terus-menerus oleh pelaku yang sama terhadap korban yang sama juga dan memang mempunyai niat untuk menyakiti.¹²⁶

Zakiah mengatakan:

Bullying adalah adanya bentuk-bentuk perilaku kekerasan yang dilakukan dengan perbuatan sengaja dimana terjadi pemaksaan, perbuatan secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang ataupun sekelompok orang yang lebih lemah, oleh seorang atau sekelompok orang yang merasa memiliki suatu kekuasaan.¹²⁷

Atmojo menjelaskan:

Bahwa *bullying* adalah perbuatan agresif atau menyerang yang disengaja serta menggunakan ketidakseimbangan kekuasaan dan kekuatan guna melakukan hal-hal seperti memukul, menendang, mendorong, meludahi, mengejek, menggoda, penghinaan dan mengancam keselamatan orang lain. *Bullying* merupakan suatu tindakan peneyeraan yang dilakukan secara sengajaserta berulang-ulang kali terhadap orang yang sama menggunakan kekuasaan dan kekuatan untuk melukai seseorang yang dianggap tidak suka, dengan melakukan berbagai cara dan pelaku merasa puas ketika ia sudah melakukan hal tersebut dengan emosional baik yang dilakukan secara fisik maupun verbal.¹²⁸

Rahayu mengungkapkan bahwa jenis *bullying* antara lain sebagai berikut:
Secara fisik yang dapat berupa memukul, menendang mengambil

¹²⁵*Ibid.*, hlm. 1414.

¹²⁶*Op. Cit.*, hlm. 1.

¹²⁷*Ibid.*, Zakiah, hlm. 283.

¹²⁸*Ibid.*, Atmojo, hlm. 1.

milik orang lain. Secara verbal, yang dapat berupa mengolok-olok nama peserta didik lain, menghina, mengucapkan kata-kata yang menyingung. Secara tidak langsung seperti menyebarkan cerita bohong, mengucilkan, menjadikan peserta didik tertentu sebagai target humor yang menyakitkan, mengirim pesan pendek surat yang keji.¹²⁹

Elliot menyebutkan bahwa kompleksitas masalah keluarga seperti ketidak hadiran ayah, ibu menderita depresi, kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak, perceraian orang tua, ketidakmampuan sosial ekonomi merupakan penyebab agresi yang signifikan. Selain itu karakteristik pelaku juga menjadi faktor penyebab terjadinya *bullying*. Dendam dan iri hati serta adanya tradisi senioritas, kemudian kurangnya pengawasan dan bimbingan etika dari para guru serta sekolah dengan kedisiplinan yang sangat kaku atau sekolah dengan peraturan yang tidak konsisten menjadi penyebab munculnya tindakan *bullying*.¹³⁰

Dalam buku Krahe menyatakan bahwa hubungan orangtua-anak yang renggang, toleransi orangtua terhadap perilaku agresif yang dilakukan anaknya, dan digunakannya pola asuh anak yang agresif, semuanya memainkan peran penting dalam menghasilkan pola perilaku antisosial dan *bullying* adalah bagian pola perilaku antisosial yang lebih umum.¹³¹

Penyebab lain disebutkan SEJIWA sebagai berikut:

Karena mereka pernah menjadi korban *bullying*, ingin menunjukkan eksistensi diri, ingin diakui, pengaruh tayangan tv yang negatif, senioritas, menutupi kekurangan diri, mencari perhatian, balas dendam, iseng, sering mendapat perlakuan kasar di rumah dan dari teman-teman, ingin terkenal, ikut-ikutan.¹³²

Dari beberapa kasus, *bullying* dapat terlihat dengan jelas, memiliki tujuan dan bersifat fisik. Pada kasus yang lain, *bullying* terjadi secara tidak langsung dengan cara menggunakan cara-cara non-fisik, seperti mengancam, mengisolasi, memperolok dan mempermalukan korbannya. ‘*cyber bullying*’ merupakan dimensi baru yang dapat dikategorikan sebagai *bullying* yang terjadi secara langsung ataupun tidak langsung.¹³³

¹²⁹*Ibid.*, Rahayu. hlm 1.

¹³⁰Ponny Retno Astuti, *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Menanggulangi Kekerasan Pada Anak*, Jakarta: Grasindo, 2008, hlm. 53-54.

¹³¹*Ibid.*, hlm. 202.

¹³²*Ibid.*, SEJIWA, hlm. 16.

¹³³*Ibid.*, David Goodwin., hlm, 23.

Ada beberapa jenis dan wujud bullying dan secara umum, praktik-praktik bullying dapat dikelompokkan ke tiga kategori: *Bullying* fisik, *bullying* non-fisik (*verbal*), dan *bullying* mental/ psikologis.

- 1) *Bullying* fisik, ini adalah jenis bullying kasat mata. Siapa pun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku *bullying* dan korbannya. Contohnya, menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang, menghukum dengan berlari keliling lapangan, menghukum dengan cara push-up, menolak.
- 2) *Bullying* verbal, ini jenis *bullying* yang juga bisa terdeteksi karena bisa tertangkap indra pendengaran kita. Contoh, memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, mempermalukan didepan umum, menuduh, menyoraki, menebar gossip, memfitnah, menolak.
- 3) *Bullying* mental/psikologis, ini bullying yang berbahaya karena tidak tertangkap mata atau telinga kita jika kita tidak cukupawas mendeteksinya. Praktik *bullying* ini terjadi diam-diam dan diluar radar pemantauan kita. Contoh, memandang sinis, memandang penuh ancaman, mempermalukan didepan umum, mendiamkan, mengucilkan, memandang yang merendahkan, memelototi, dan mencibir.¹³⁴

Beberapa bentuk *bullying* juga menurut Goodwin adalah:

- 1) Fisik merupakan tindakan memukul, mendorong, membakar, menendang atau tindakan lain yang dapat menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain.
- 2) Verbal dengan memberikan julukan yang negatif, mengolok-olok, merendahkan, mempermalukan, menggoda, ucapan yang sarkastik, menghina kekerasan seksual, bersifat rasis atau seksis.
- 3) Sosial atau emosional yaitu perilaku yang bersifat mengisolasi dan memisahkan korban, termasuk di dalamnya: menyebarkan rumor yang menjelekkan korban dalam berbagai kegiatan, seperti games, olahraga atau kegiatan berkelompok lainnya.
- 4) *Cyber-bullying* yaitu penggunaan teknologi digital, seperti kamera, telepon genggam dan internet, untuk melakukan *bullying* atau mengancam orang lain.
- 5) Taktik terror yaitu dengan mengancam, mempermainkan pikiran orang lain, kekerasan, memberikan hukuman, berbagai ucapan yang menyinggung perasaan dan tekanan dari teman-teman sebaya yang bertujuan untuk menyakiti korban.
- 6) Perilaku yaitu meminta uang setiap hari (mentarget) hal ini dapat mendorong korban untuk mencuri uang dari orang-orang di rumah,

¹³⁴*Ibid.*, hlm. 2-5.

sehingga sulit untuk meyakinkan orangtua mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi. Orangtua beranggapan bahwa anaknya adalah seorang pencuri.

- 7) Seksual yaitu dapat dilakukan dalam bentuk ancaman fisik atau verbal yang bersifat seksual atau dalam bentuk perilaku.¹³⁵

Setiap korban *bullying* pasti memiliki cerita yang berbeda untuk dibagikan. Dampak dari *bullying* dapat berwujud dalam berbagai macam bentuk yang negatif, dapat menyebabkan stress yang mengarah pada kecemasan, kesepian, menarik diri, bertindak agresif dan depresi. Anak-anak yang terlahir dengan kondisi mudah cemas akan sangat rentan untuk mengalami gangguan kecemasan atau fobia. Korban *bullying* yang mengalami perlakuan serupa secara terus-menerus akan memiliki akibat yang bersifat seumur hidup. Efek yang sering kali muncul pada anak-anak korban *bullying* adalah terbentuknya “mentalitas korban”, dimana mereka merasa seakan-akan seluruh dunia melawan mereka dan kondisi ini dapat terbawa hingga mereka menginjak usia dewasa.¹³⁶

Seseorang yang *dibully* tentunya akan mengalami trauma, saat pertama kali *dibully* kebanyakan dari mereka para korban hanya diam, menahan bahkan menyembunyikan apa yang dialaminya dari orang sekitar. Mereka takut melaporkan kejadian buruk itu, bahkan ketakutan jika melapor karena takut mereka para korban yang disalahkan.¹³⁷

Berikut ini dampak *bullying* bagi sang korban menurut Suryani:

- a) Depresi
- b) Rendahnya kepercayaan diri/minder
- c) Pemalu dan penyendiri
- d) Merosotnya prestasi akademik
- e) Merasa terisolasi dalam pergaulan
- f) Terpikir atau bahkan mencoba untuk bunuh diri.¹³⁸

¹³⁵*Op. Cit.*, hlm. 24-25.

¹³⁶*Ibid.*, hlm. 108.

¹³⁷*Ibid.*, hlm. 11.

¹³⁸*Ibid.*, hlm. 109.

BAB III

PENGATURAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA YANG BERLAKU DI NEGARA INDONESIA

A. Diversi Implementasi Pengaturan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Negara Indonesia

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan termasuk *bullying*, sedang mendapat perhatian atau sorot tajam di era milenial saat ini yang menjadi perdebatan di kalangan para praktisi dan akademisi maupun netizen yang ada di dunia maya khususnya media sosial.

Adanya pandangan bahwa penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak dapat dinisbikan dengan pengertian penggunaannya tetap harus bersif at subsider. Artinya, sepanjang penggunaan sarana di luar sistem peradilan pidana dipandang lebih aktif, maka penggunaan peradilan pidana sedapat mungkin dihindarkan. Selain itu, apabila (hukum) pidana akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai manusia Indonesia seutuhnya, maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya hukum pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.¹²⁴

Sebab penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak dapat dimplementasikan, bahkan penggunaannya harus diintegrasikan dengan instrument/sarana di luar sistem peradilan pidana.

Secara konseptual, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan baik dengan menggunakan peradilan pidana (*yustisial*) maupun sarana lain di luar peradilan pidana (*non yustisial*). Upaya mengalihkan proses dari proses *yustisial* menuju proses non *yustisial* dalam *bullying* oleh anak, pada dasarnya merupakan

¹²⁴*Ibid.*

upaya untuk menyelesaikan *bullying* yang dilakukan oleh anak ke luar jalur peradilan pidana.

Penulis menafsirkan pengalihan proses dari proses *yustisial* menuju proses *non yustisial* dalam *Bullying* yang dilakukan anak, pada dasarnya adalah upaya untuk menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana dan pemidanaan.

Diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dan dampak negatif penerapan pidana. Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Ditinjau secara teoritis dari konsep tujuan pemidanaan, maka pengalihan proses dan proses *yustisial* menuju proses *non yustisial* terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba akan terlihat relevansinya. Secara umum tujuan pemidanaan pada hakikatnya terdiri dari upaya untuk melindungi masyarakat di satu sisi dan melindungi individu (pelaku) di sisi yang lain.¹²⁵

Relevansi pengalihan proses dan proses *yustisial* menuju proses *non yustisial* dalam *bullying* oleh anak terhadap dua aspek pokok tujuan pemidanaan tersebut, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan individu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dengan pengalihan tersebut, maka anak akan terhindar dan penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen. Dampak negatif penerapan hukum pidana, termasuk kepada anak akan melahirkan stigmatisasi maupun dehumanisasi yang justru dapat menjadi faktor kriminogen. Dengan demikian, maka menghindarkan anak dan penerapan hukum pidana (depenalisasi) justru dapat menghindarkan adanya faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dan kemungkinan menjadi

¹²⁵*Ibid.*, hlm. 94.

jahat kembali (*residivis*), oleh karenanya juga berarti menghindarkan masyarakat dan kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.

2. Dengan diversi/pengalihan tersebut juga akan memberikan dua keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama, dengan pengalihan tersebut anak akan tetap dapat melakukan komunikasi dengan lingkungannya, sehingga dengan demikian anak tidak perlu lagi melakukan readaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua, dengan pengalihan itu juga anak akan terhindar dari kemungkinan dampak negatif prisonisasi yang seringkali merupakan sarana “transfer” kejahatan.

Dalam perkembangannya, hukum pidana juga perlu memperhatikan korban kejahatan. Orientasi, hukum pidana yang hanya cenderung pada persoalan perbuatan pidana dan *daad-dade strafrecht* (pelaku) telah melahirkan konstruksi hukum pidana yang tidak respect terhadap korban. Padahal dalam konteks, anak sebagai orang yang melakukan *bullying*, ia tidak dapat semata-mata dilihat sebagai pelaku, tetapi ia juga harus dilihat sebagai korban yang membutuhkan prioritas pengentasan dari kejahatan *bullying*.

Pengalihan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial juga sangat relevan dengan falsafah pemidanaan yang dianut pada umumnya yaitu falsafah pembinaan (*philosophy treatment*). Dengan demikian, pengalihan proses dari yustisial menuju proses non yustisial juga mempunyai relevansi dengan transformasi konseptual dalam sistem pidana dan pemidanaan yang terjadi di dunia pada umumnya dan konsepsi retribusi ke arah konsepsi reformasi.¹²⁶

Tujuan diversi adalah untuk menemukan cara agar dapat menangani pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum diluar proses peradilan pidana atau sistem peradilan yang

¹²⁶Jimly Asshidiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Fiqh Dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan Hukum KUHP Nasional*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1996, hlm. 167.

formal. Terdapat sebuah kesamaan antara tujuan diversi dan diskresi. Adapun dalam pelaksanaan diversi dilatar belakangi oleh suatu cita-cita agar dapat menghindari dampak negatif terhadap perkembangan anak melalui dalam keterlibatannya dari sistem peradilan pidana. Adapun pelaksanaan diversi dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau diskresi.¹²⁷

Dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban.

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat mencari solusi untuk memperbaiki dan menenteramkan hati tidak berdasarkan pembalasan.¹²⁸

Penulis melihat dengan adanya diversi tentu ini akan memberikan sebuah solusi dimana hal ini menjadi alternatif tetapi perlu di kaji bagaimana implementasinya maupun dampaknya baik terhadap anak dan keluarga sebagai

¹²⁷Nikmah Rosidah, “*Sistem Peradilan Pidana Anak*”, Bandar Lampung, 2019, hlm. 60.

¹²⁸*Ibid.*

Korban dan pelaku yang juga sebagai korban apabila masih dalam kategori usia anak-anak dalam sistem peradilan pidana anak.

Tujuan diversi kemudian dijabarkan pada pasal 6 undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab anak

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi, bahwa Diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak diluar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada Anak.

Pelaksanaan diversi terdapat tujuan untuk menciptakan keadilan dari penegakkan hukum secara benar agar dapat meminimalisir pemaksaan pidana. Diversi dilaksanakan adanya alasan agar memberikan suatu alasan sehingga dapat memberikan suatu kesempatan kepada anak pelanggar hukum agar anak dapat menjadi orang yang lebih baik melalui jalur non formal dengan cara melibatkan sumber daya masyarakat.

Diversi secara tegas disebutkan pada pasal 5 ayat (3) bahwa dalam sistem peradilan pidana anak maka diupayakan dapat di berikan diversi. Jelas bahwa pada disetiap tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri harus diupayakannya diversi sebagaimana yang telah disebut pada pasal 7 ayat (1) undang-undang sistem peradilan pidana anak. Yakni diversi hanya dapat diberikannya dan dilaksanakan dalam tindak pidana yang dilakukan (Pasal 7 ayat (2) undang-undang sistem peradilan pidana anak):

- a) diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan
- b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Berdasarkan Pasal 3 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi, bahwa diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Ketentuan bahwa pidana penjara dengan dibawah 7 (tujuh) tahun mengacu terhadap hukum pidana. Yang dimana apabila terdapat pengulangan tindak pidana ketentuan ini merupakan ketentuan yang diberlakukan terhadap anak, baik meliputi dari tindak pidana yang sama ataupun dari tindak pidana yang berbeda, termasuk tindak pidana yang telah dilakukannya dan berhasil diversi. Menanggapi dalam peraturan pasal 7 ayat (1) tersebut, Penyelidikan sendiri adalah bagian rangkaian subsistem dari penyidikan. Tetapi dalam proses penyelidikan, penyelidik akan mulai berupaya untuk mencari serta menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana. Yang artinya belum dapat dipastikan telah adanya tindak pidana. Sehingga wajar apabila dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah disebutkan makna diversi diawali oleh proses tahapan penyidikan, dengan memperhatikan tujuan dari penyelidikan tersebut, dapat dipahami bahwa diversi belum mungkin dilakukan pada tahap penyelidikan. Karena dalam penyelidikan setelah itu baru diupayakan suatu rangkaian kegiatan yang mana untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dan belum

sampai menemukan siapa yang diduga melakukan tindak pidana tersebut.¹²⁹

Selanjutnya, jika dilihat dari klausul yang terdapat dalam pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa dalam pasal tersebut telah disebutkan bahwa upaya diversi terbatas pada tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri saja. Sehingga diversi tidak dapat diupayakan pada pemeriksaan pada pengadilan tinggi maupun pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Jika diketahui perkara yang dilakukan anak hanya terdapat yang diajukan di pengadilan negeri hanya perkara tindak pidana ringan. Dilihat dalam pasal 6 KUHAP. Sehingga berdasarkan uraian yang terdapat diatas, bahwa tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun atau lebih serta merupakan pengulangan tindak pidana, maka perkara anak tidak dapat diupayakan diversi.

Ketentuan tersebut merupakan sebuah indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana maka semakin tinggi prioritas diversi. Diversi sendiri tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun. Sedangkan umur anak yang dimaksud adalah, untuk menentukan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umurnya maka semakin tinggi prioritas diversi.

Proses diversi dilaksanakan untuk memberikan upaya kesempatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat dikeluarkan dari

¹²⁹*Ibid.*, hlm. 64.

adanya sistem peradilan yang melibatkan anak dengan mengalihkan mengalihkan suatu kasus tergantung atas landasan hukum atau meliputi kriteria yang terdapat dalam prakteknya.

Dalam lingkungan juga terdapat adanya sebuah model informal yang tidak menaruh kasus tersebut satu persatu secara formal. seperti polisi memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan, dengan berpikir untuk berdamai. Bahwa dalam adanya keadaan seperti ini merupakan satu tindakan untuk melakukan perubahan, pengembalian, penyembuhan pada korban dan pertanggungjawaban pelaku, yang secara konteks variabel seperti pengorganisasian, kedudukan dan faktor situasi juga relevan dalam pelaksanaan diversi.

Isu kunci kemampuan dari organisasi sehingga dapat mengontrol dari adanya perilaku anggotanya dengan mengawasi jalanya pengaturan dan praktek pelaksanaannya agar tidak sampai dipengaruhi oleh adanya niatan keinginan pribadi atau sebagian dari masyarakat dengan prioritas atau standar kemampuan.

Selanjutnya dijelaskan mengenai keterlibatan dan peran serta pihak selain anak dalam menyelesaikan diversi yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

- 1) Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.
- 2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Masyarakat.

3) Prosesdiversiwajibmemperhatikan:

- a) Kepentingan korban;
- b) Kesejahteraan dan tanggungjawab anak;
- c) Penghindaran stigma negatif;
- d) Penghindaran pembalasan;
- e) Keharmonisan masyarakat;
- f) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi:

- 1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/ walinya, korban atau anak korban dan / atau orang tua/ walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.
- 2) Dalam hal diperluka, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat.
- 3) Dalam hal orang tua/atau anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, musyawarah diversi tetap dilanjutkan dihadiri oleh pembimbing kemasyarakatan sebagai pengganti dari orang tua/wali.
- 4) Dalam hal orangtua/wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, maka musyawarah diversi tetap dilanjutkan dengan dihadiri oleh Pekerja Sosial Profesional sebagai pengganti dari orang tua/Wali.

Proses diversi juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi:

1) Proses Diversi wajib memperhatikan:

- a. Kepentingan korban
- b. Kesejahteraan dan tanggungjawab Anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat; dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan *bullying* yang dilakukan oleh anak hakikatnya merupakan pilihan yang bersifat dilematis. Mengingat peradilan pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak seringkali menampilkan dirinya sebagai “mesin” hukum yang hanya menghasilkan “keadilan prosedural” (*procedural justice*).

Sehingga hasilnya seringkali tidak memuaskan dan jelas-jelas mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak. Sehingga hasilnya seringkali tidak memuaskan dan jelas-jelas mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak.

Perlindungan anak sebagai usaha untuk melindungi anak agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi. Perwujudan berupa pembinaan, pembimbingan, pendampingan, penyertaan, pengawasan, pencegahan, pengaturan penjaminan yang edukatif yang mendidik aspek-aspek konstruktif, integratif fisik dan sosial

anak. Anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik dan sosial belum dewasa).¹³⁰

Sudarto Mengatakan:

Segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak ini, apakah itu dilakukan oleh polisi, jaksa ataukah pejabat-pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip: demi kesejahteraan anak, demi kepentingan anak. Jadi apakah hakim akan menjatuhkan pidana ataukah tindakan harus dilakukan pada kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tentunya tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.¹³¹

2 (dua) pendapat di atas terhadap anak yang terbukti melakukan kejahatan tetap harus mendapat perlindungan dan mendapatkan kesejahteraan, walaupun dalam kondisi anak sudah dijatuhi sanksi pidana. maka demi kepentingan anak tersebut diperlukan suatu kebijakan yang tepat, utamanya dalam kerangka penjatihan sanksi pidana terhadapnya.

Pemikiran terhadap potensi timbulnya dampak negatif terhadap anak akibat proses peradilan pidana sangat besar. Dampak negatif proses peradilan pidana seperti prisonisasi, dehumanisasi dan stigmatisasi akan mengganggu pertumbuhan jiwa anak. Hal ini menjadi perspektif dalam upaya untuk mengalihkan penanganan anak dari jalur yustisial menuju jalur *non yustisial* (*diversi*) menjadi sangat urgen.

Melalui upaya *diversi* terhadap perilaku anak yang menyimpang atau melakukan kejahatan kiranya dapat dilakukan penyelesaian yang lebih baik, tanpa mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak, serta dapat dilakukan tindakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak.

¹³⁰ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Persindo, Jakarta, 1989, hlm. 2.

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 140.

Kebijakan pengalihan atau diversifikasi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya dalam penanganan anak penyalahgunaan narkoba. Sehingga akan lebih tepat dalam menentukan *treatment* (tindakan) yang perlu diterapkan terhadapnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengubah pandangan bahwa pemidanaan seharusnya merupakan jalan terakhir bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga pendekatan pemidanaan pun berubah.

Undang-undang sistem peradilan pidana anak mengedepankan model pemidanaan *retributive justice*. Model pemidanaan *retributive justice* merupakan pemulihan dimana kondisi yang awalnya pemidanaan sebagai jalur terakhir sehingga didahulukan cara lain di luar pengadilan.

Salah satunya dengan cara *diversi* yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses di peradilan pidana (*litigasi*) ke proses di luar peradilan pidana (*non litigasi*). *Diversi* dianggap sebagai jalan keluar yang paling tepat agar anak tidak dibawa ke pengadilan. Oleh karena itu, diversifikasi ini harus menjadi kewajiban Polisi dan Jaksa dalam setiap penanganan baik itu ditingkat penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan setiap aparat penegak hukum baik itu Kepolisian, Jaksa dan Hakim untuk melakukan diversifikasi terhadap perkara tindak pidana anak yang dilakukan oleh anak.

Ditegaskan pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa: pada tingkatan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.

Pernyataan pasal ini menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak diusahakan tidak berlanjut ke tingkat pemeriksaan di pengadilan hingga ke pemidanaan, akan tetapi diusahakan ke pemulihan kembali ke kondisi semula karena berkaitan dengan kondisi dan perkembangan mental anak yang masih labil.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan peran dan kewajiban baru kepada kepolisian selain kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kewenangan yang dimaksud melakukan diversi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan mengusahakan perkara tidak berlanjut ke tingkat penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Salah satu *tools* atau alat internasional yang berkaitan dengan penerapan pidana bagi anak adalah *The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency* yang tercantum dalam Resolusi PBB 45/112 tanggal 14 Desember 1990.

Adapun hal penting tersebut terkait dengan penerapan pidana bagi anak antara lain:

1. Pengembangan sikap non-kriminogen (koersif dan penulis) di kalangan anak dan di masyarakat perlu dilakukan, dengan cara mendayagunakan undang-undang aktifitas sosial yang bermanfaat, meningkatkan pendekatan manusia terhadap segala aspek kehidupan kemasyarakatan, termasuk memperhatikan dan memperlakukan anak dan remaja secara manusiawi (koersif dan penulis).

2. Mengusahakan terjaminnya perkembangan usia muda secara harmonis, demi terlangsungnya pertumbuhan personalitas anak sejak usia dini, anak dan remaja tidak harus dijadikan obyek pengawasan dan sosialisasi, dalam hal ini termasuk juga pemahaman, bahwa anak dan remaja yang melakukan perbuatan pelanggaran ringan tidak harus direaksi dengan pengkriminalisasian dan penghukuman.¹³²

Yang disepakati pada tanggal 6 September 1985 dan dijadikan Resolusi PBB pada tanggal 29 November 1985 dalam Resolusi 40/33. Secara umum The Beijing Rules memuat ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:

1. Perlunya kebijakan sosial yang komprehensif yang bertujuan untuk mendukung tercapainya sebesar mungkin kesejahteraan anak, yang pada gilirannya akan mengurangi campur tangan sistem peradilan pidana anak.
2. Anak dalam proses penyidikan dan penuntutan harus dihindarkan dan hal-hal yang dapat merugikan anak. Kontak awal antara anak dengan polisi harus terhindarkan dan penanganan-penanganan yang berupa gertakan, kekerasan fisik dan sebagainya. Diversi (pengalihan) merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dan proses peradilan menuju proses pelayanan sosial diprioritaskan, karena keterlibatan anak dalam proses peradilan sebetulnya telah mengalami proses stigmatisasi.
3. Di dalam proses adjudikasi dan disposisi, dalam rangka pemberian pertimbangan yang sebaik-baiknya, laporan penyelidikan sosial anak, prinsip dan pedoman penyelesaian perkara dan penempatan anak menjadi syarat yang penting untuk diperhatikan (Rule 14-18). Satu asas penting yang harus diingat dalam kaitan ini, ialah penempatan anak di dalam lembaga koreksi (penjara) hendaknya sebagai usaha terakhir, itupun hanya jangka pendek.
4. Anak setelah melalui proses adjudikasi, pada akhirnya dapat ditempatkan di dalam Lembaga atau mungkin di luar Lembaga untuk dibina. Pembinaan anak di luar Lembaga dalam pelaksanaannya perlu dipersiapkan matang dengan cara melibatkan suatu lembaga yang independen, misalnya Parole, Probation, Lembaga-lembaga Kesejahteraan Anak dengan petugas yang berkualitas, ditunjang dengan fasilitas yang memadai dalam kerangka rehabilitasi anak (Rule 23-25). Sementara pembinaan anak di dalam Lembaga diarahkan agar pembinaan tidak bersifat umum, melainkan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya anak bersangkutan, penyediaan tenaga-tenaga medis, ahli jiwa, khusus bagi pecandu narkoba.¹³³

¹³²Paulus Hadisoeparto, *Juvenile Delinquency (pemahaman dan penanggulangannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 101.

¹³³*Ibid.*, hlm. 109.

Berbagai ketentuan yang termuat dalam *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Liberty* dapat disimpulkan ketika perampasan kemerdekaan terhadap anak (pelaku kejahatan) dimungkinkan, tetapi prasyarat dasar untuk melakukan perampasan kemerdekaan terhadap anak demikian ketat. Artinya, perampasan terhadap anak tidak boleh dilakukan hanya atas alasan yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana.

Instrument internasional ini termuat dalam Resolusi PBB 45/113 yang mulai berlaku tanggal 14 Desember 1990. Secara substansial *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Liberty* memuat tentang pemantapan Standart Minimum perlindungan anak yang dirampas kemerdekaannya, sekaligus sebagai acuan bagi aparat penegak hukum yang berurusan dengan Peradilan Anak.¹³⁴

Perampasan terhadap kemerdekaan terhadap anak menurut *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Liberty* membawa konsekuensi sedemikian rupa sehingga anak tetap harus memperoleh penghormatan hak asasinya.

Perampasan kemerdekaan terhadap anak dapat dilakukan dalam hal telah ada ketentuan tentang batas usia minimum anak yang dijatuhi pidana dalam undang-undang, tersedianya sarana kegiatan anak yang memungkinkan untuk terbentuknya *self respect* pada diri anak, adanya laporan lengkap tentang diri anak baik mengenai latar belakang sosial, ekonomi, budaya dan kejiwaan anak, program pembinaan Lembaga yang berorientasi pada reintegrasi anak, tanpa kekerasan maupun ancaman kekerasan, laporan secara periodic kepada orang tua

¹³⁴*Ibid.*, hlm. 123.

tentang kesehatan fisik dan mental anak dan adanya petugas atau lembaga independen yang diberi otoritas pengawasan terhadap lembaga.

Dari penjelasan terkait instrumen Internasional di atas, kebijakan untuk mengalihkan anak dan proses peradilan harus dilakukan secara komprehensif. Penanganan anak secara umum kita pahami akan menempatkan anak pada kondisi yang tidak menguntungkan bagi proses pembinaan anak. Melalui kebijakan sosial yang komprehensif anak diarahkan untuk tumbuh secara sehat baik secara jasmani ataupun rohani. Hal ini menjadi alternatif dalam proses peradilan yang mencegah dan bersifat bukan sebagai kebijakan atau *non penal*.

Anak apabila dihadapkan pada proses peradilan, maka anak harus dihindarkan dan kemungkinan memperoleh perlakuan yang buruk oleh aparat penegak hukum, terutama dalam proses penyidikan oleh polisi.

Perlakuan polisi terhadap anak dalam proses penyidikan memperoleh perhatian demikian besar dalam instrument internasional ini mengingat, pada tahap inilah anak yang memasuki proses peradilan akan memperoleh pengalaman pertama dalam proses peradilan.

Tahapan ini menjadi tahapan di mana anak akan mengalami kontak awal dengan para penegak hukum. maka daripada itu, mengalihkan anak dan kemungkinan memperoleh perlakuan yang buruk pada tahap penyidikan ini mempengaruhi stigma di tengah masyarakat. Stigma buruk terhadap penegak hukum bukan saja pada saat anak memasuki lembaga penjara akan tetapi juga terjadi pada proses penyidikan.

Pada konteks sosial sudah menjadi pandangan umum, bahwa berhubungan dengan polisi menjadi indikasi, bahwa yang bersangkutan adalah orang jahat. Dengan demikian, dapat dimengerti kiranya apabila instrumen internasional ini juga mengisyaratkan perlu diprioritaskannya pengalihan penanganan dan proses *yustisial* menuju proses *non yustisial* (*diversi*).

Penulis melihat, *diversi* sebagai upaya pengalihan dari proses *yustisial* ke proses *non yustisial* merupakan jawaban atas realitas bahwa perlakuan buruk dan dampak negatif dalam proses peradilan pidana, terutama pada tahap penyidikan terhadap anak tidak dapat dihindarkan dan tidak terjadinya *bargaining* (tawar-menawar).

Pembaharuan hukum nasional merupakan suatu langkah penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat, sehingga dirasakan tepat dan adil. Pembaharuan sistem peradilan pidana anak merupakan penyusunan peraturan perundang-undangan yang baru karena peraturan perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan hukum kepada anak.

Sebenarnya dalam Undang-Undang tersebut, sudah ada upaya perubahan paradigma pemidanaan anak di Indonesia yang bukan lagi ditujukan kepada pembalasan atau *retributive* tetapi lebih diarahkan kepada proses pembinaan agar masa depannya lebih baik. Paradigma tersebut dirasakan tidak cukup karena perkembangan kebutuhan anak lebih jauh dari pengaturan dalam undang-undang

tersebut, dimana paradigma yang berkembang kemudian bukan lagi sekedar mengubah jenis pidana menjadi jenis pidana yang bersifat mendidik, tetapi seminimal mungkin memasukan anak ke dalam proses peradilan pidana anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak istilah *restorative justice* dikenal dengan Keadilan Restoratif yang pengertiannya adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pada pemulihan bukan pembalasan.¹³⁵

Penulis melihat *restorative justice* merupakan penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagai *non litigasi* (penyelesaian di luar perkara) yang memberikan penyelesaian perkara yang ringan biaya. Tetapi yang menjadi pertanyaan apakah hal tersebut dapat memberikan keadilan terhadap anak sebagai korban dalam hal ini.

Beberapa hal yang menjadi landasan berfikir atas penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak adalah sebagai berikut:

- a. Sistem peradilan pidana dan ppidanaan yang ada saat ini dalam praktiknya kerap menimbulkan permasalahan dan dinilai tidak efektif. Sistem ppidanaan model ppidasyarakatatan (Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Lembaga Ppidasyarakatatan) masih dianggap tidak lebih dari proses pemenjaraan yang tujuannya adalah penjerajaan, balas dendam dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Sistem penjara yang ada saat ini, pendekatan yang menonjol lebih kepada pengamanan (*security approach*). Konsep pembinaan yang dapat bermanfaat bagi bakal hidup anak setelah bebas belum mengemuka, akibatnya stigma negatif yang melekat pada diri anak mantan narapidana agaknya justru akan menyulitkan mereka dalam menapaki kehidupan selanjutnya.
- b. Ppidenjaraan membawa akibat yang tidak menguntungkan bagi narapidana maupun keluarganya, selain itu sistem ini juga dinilai tidak memuaskan atau memenuhi rasa keadilan korban di samping

¹³⁵Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, hlm. 48.

membebani anggaran negara yang tinggi serta jangka waktu yang lama, dan lembaga pemasyarakatan sendiri yang pada umumnya sudah *overcapacity*.¹³⁶

Ide mengenai *restorative justice* masuk ke dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan keadilan restoratif, meliputi:

- 1) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ini;
- 2) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum;
- 3) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Restorative Justice sebagai sebuah pendekatan dalam menyelesaikan perkara anak juga sedang gencarnya dipraktikkan oleh beberapa Negara seperti Selandia baru, Australia, belanda yang telah memasukan konsep *Diversi* ke dalam Peraturan Perundang-Undang Pengadilan Anak di negaranya.

Mengaitkan antara kondisi Indonesia saat ini sebenarnya memiliki mekanisme penyelesaian hukum yang berdasarkan kearifan lokal (*local wisdom*). Sila Keempat Pancasila adalah suatu nilai yang sangat memungkinkan untuk mempraktikkan keadilan *restoratif* karena musyawarah lebih menekankan jalan

¹³⁶*Ibid.*, hlm. 52.

terbaik dan kebaikan untuk bersama, bukan jalan menang dan kalah sebagai cerminan kelompok yang kuat dan lemah.

Implementasi keadilan restoratif tidak akan sulit dilaksanakan khususnya untuk pelaku delikueni anak apabila kembali kepada akar filosofi bangsa dan penghargaan akan eksistensi hukum adat sebagai hukum dasar nasional.

Pemahaman bahwa menjauhkan anak dari proses peradilan pidana menjadi penting karena hal ini merupakan bagian dari upaya perlindungan hak anak sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak Pasal 37 (b), *The Beijing Rules* butir 6 dan Pasal 11 butir (1), (2), (3), dan (4) diberikan peluang bagi dilakukannya *diversi* atau pengalihan perkara dari proses peradilan formal.

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan anak, Polisi, Jaksa, dan Hakim.

Tujuan *diversi* tersebut merupakan implementasi dari keadilan *restoratif* yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.

Berdasarkan Pasal 7 ayat 2 *diversi* wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Kata “wajib diupayakan” mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari penyidik, penuntut, dan juga hakim diwajibkan untuk melakukan upaya agar proses *diversi* dilaksanakan.

Inilah yang membuat perdebatan bagi penegak hukum anak apabila tidak melakukan upaya *diversi* haruslah diberi sanksi. Proses *diversi* di tiap tingkatan pemeriksaan diberi waktu selama 30 hari pelaksanaannya untuk menghasilkan suatu kesepakatan *diversi*. Hal ini juga berbeda dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya yang hanya menyiratkan mengenai pelaksanaan *diversi* ini sebagai implementasi diskresi penegak hukum.

Kewajiban mengupayakan *diversi* dari mulai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dalam Rapat Panja dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Ketentuan ini menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan tindak pidana maka tidak wajib diupayakan *diversi*, hal ini memang penting mengingat bahwa ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindak pidana berat, sedangkan merupakan pengulangan tindak pidana baik itu sejenis ataupun tidak maka anak tersebut tidak perlu lagi untuk diselesaikan lewat *diversi*. Pengulangan tindak pidana menjadi bukti bahwa tujuan *diversi* tidak tercapai yakni menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindak pidana.

Anak yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun meskipun tidak melalui tahap *diversi* namun diusahakan di tiap tingkat pemeriksaannya wajib mengutamakan keadilan *restoratif*. Pertimbangan

dalam memberikan sanksi hukuman baik berupa pidana atau tindakan diserahkan kewenangannya kepada hakim terkecuali kepada anak yang berada di bawah usia 14 (empat belas) tahun wajib dikenai tindakan.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah tetap adanya pidana penjara bagi anak sebagai salah satu pidana pokok, namun dengan hadirnya putusan MK No. I/PUU- VIII/2010 dinyatakan bahwa keberadaan pidana penjara bukan merupakan salah satunya pilihan pidana bagi anak sehingga tidak secara mutlak dapat merugikan hak konstitusional anak.

Proses *diversi* dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban/orangtua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif Pasal 8 ayat 1. Hal ini yang memperjelas hubungan antara *diversi* dan *restorative justice*, yang mana *diversi* adalah proses keadilan *restoratif* dengan melibatkan segala pihak yang terkait.

Diversi sebagai suatu kebijakan pidana, baru dianggap efektif jika sistem pemidanaan yang digunakan dapat memenuhi tujuan dan sasaran (pemidanaan) yang telah ditentukan. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba oleh anak yang mana dalam penanganannya perlu dilakukan *Diversi* mengingat ketentuan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka pada dasarnya *Diversi* mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan anak, yang mana nampak dari hal-hal sebagai berikut:

1. *Diversi* sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke proses non yustisial, bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali

menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi (cap negatif) berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat) dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak.

2. Perampasan kemerdekaan terhadap anak baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalui mekanisme peradilan pidana, memberi pengalaman traumatis terhadap anak, sehingga anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit bersentuhan dengan dunia peradilan akan menjadi bayang-bayang gelap kehidupan anak yang tidak mudah dilupakan.

3. Dengan Diversi tersebut, maka anak terhindar dari penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dari kemungkinan menjadi jahat kembali (residive), menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.

4. Dengan Diversi akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama; anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua; anak terhindar dari dampak negatif prisionisasi yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan.¹³⁷

B. Diversi Terhadap Anak Pelaku *Bullying* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

¹³⁷Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Erlangga, Surabaya, 2013, hlm. 222.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak hakikatnya merupakan pilihan yang bersifat dilematis. Mengingat peradilan pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak seringkali menampilkan dirinya hanya sebagai “mesin” hukum yang hanya akan menghasilkan “keadilan prosedural” (*procedural justice*). Sehingga hasilnya seringkali tidak memuaskan dan jelas-jelas mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak. Sehingga hasilnya seringkali tidak memuaskan dan jelas-jelas mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak.

Perlindungan anak sebagai usaha untuk melindungi anak agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi. Perwujudan berupa pembinaan, pembimbingan, pendampingan, penyertaan, pengawasan, pencegahan, pengaturan penjaminan yang edukatif yang mendidik aspek-aspek konstruktif, integratif fisik dan sosial anak. Anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik dan sosial belum dewasa).¹³⁸

Penulis menyadari bahwa ketika anak yang menjadi korban tidak hanya anak sendiri yang menjadi korban tetapi juga keluarga yang ditinggalkan aspek fisik, mental, kejiwaan dan sosial mempunyai pengaruh yang besar apabila sebuah keluarga kehilangan salah satu anggota keluarganya dalam hal ini anak.

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan, agar kepentingan dan kesejahteraan anak tetap diperhatikan dan dapat diwujudkan, Sudarto mengatakan bahwa:

Segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak ini, apakah itu dilakukan oleh polisi, jaksa ataupun pejabat-pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip: demi kesejahteraan anak, demi kepentingan anak. jadi apakah hakim akan menjatuhkan pidana ataupun tindakan harus

¹³⁸ Arif Gosita, *Op. Cit.*, hlm. 2.

didasarkan pada kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tentunya tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.¹³⁹

Berdasarkan hal tersebut, kepentingan anak dan kesejahteraan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat, ataupun kepentingan nasional, mengingat hal itu tidak lain justru akan dapat menimbulkan bentuk kejahatan lain atau korban lain, sebagaimana dikemukakan oleh Arief Gosita yang menyatakan bahwa:

“Penghalangan ‘pengadaan’ kesejahteraan anak dengan prespektif kepentingan nasional, masyarakat yang adil dan makmur spirituil dan materiil, adalah suatu penyimpangan yang mengandung faktor-faktor *kriminogen* (menimbulkan kejahatan) dan *Viktimogen* (menimbulkan korban)”.¹⁴⁰

Penulis melihat berdasarkan pendapat tersebut di atas, terhadap anak deliknya yang terbukti melakukan kejahatan tetap harus mendapat perlindungan dan mendapatkan kesejahteraan, walaupun dalam kondisi anak deliknya sudah dijatuhi sanksi pidana. Maka demi kepentingan anak tersebut diperlukan suatu kebijakan yang tepat, utamanya dalam kerangka penjatuhan sanksi pidana terhadapnya.

Berawal dari pemikiran bahwa potensi timbulnya dampak negatif terhadap anak akibat proses peradilan pidana sangat besar. Dampak negatif proses peradilan pidana seperti prisonisasi, dehumanisasi dan stigmatisasi akan mengganggu pertumbuhan jiwa anak. Dalam konteks yang demikian upaya untuk

¹³⁹Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 140.

¹⁴⁰Arief Gosita, *Op. Cit.*, hlm. 33.

mengalihkan penanganan anak dari jalur yustisial menuju jalur *non-yustisial* (*diversi*) menjadi sangat urgen.

Melalui upaya diversi terhadap perilaku anak yang menyimpang atau melakukan kejahatan kiranya dapat dilakukan penyelesaian yang lebih baik, tanpa mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak, serta dapat dilakukan tindakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak.

Kebijakan pengalihan atau diversi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya dalam penanganan pelaku *bullying*.

Sehingga akan lebih tepat dalam menentukan tindakan-tindakan (*treatment*) yang perlu diterapkan terhadapnya. Seperti yang ditegaskan oleh Larry J.Siegel, yang menyatakan sebagai berikut:

Most court-based diversion programs employ a particular formula for choosing youth for diversion. Criteria such as being a first offender, a nonviolent offender, or a status offender, or being drug-or alcohol-dependent, are used to select client. in some programs, youth will be asked to partake of services voluntarily in lieu of a court appearance. in other programs, prosecutors will agree to defer, and then dismiss, a case once a youth has completed a treatment program. Finally, some programs can be initiated by the juvenile court judge after initial hearing.

(Kebanyakan program diversi/pengalihan dilaksanakan dengan mempergunakan suatu formula khusus untuk memilih remaja yang dilkutsertakan dalam program pengalihan. Kriteria seperti pelaku baru, pelaku non kekerasan, atau seorang berstatus offender, atau pecandu minuman beralkohol dipergunakan untuk memilih klien. Pada program-program tertentu, sang remaja akan diminta untuk secara suka rela berpartisipasi dalam pelayanan masyarakat sebagai ganti kehadiran di pengadilan. Pada program-program lain, jaksa akan sepakat untuk menolak dan menutup suatu kasus setelah seorang remaja menyelesaikan suatu program pemulihan (*treatment program*). Akhirnya, beberapa

program dapat dilaksanakan oleh hakim peradilan anak setelah hearing awal).”¹⁴¹

Diversi merupakan langkah kebijakan non-penal penanganan anak pelaku kejahatan, karena penanganannya dialihkan di luar jalur sistem peradilan anak, melalui cara-cara pembinaan jangka pendek atau cara-cara lain yang bersifat pembinaan. *Diversi* berangkat dari asumsi bahwa proses penanganan anak lewat sistem peradilan anak lebih besar kemungkinan negatifnya daripada positifnya bagi perkembangan anak.

Berkaitan dengan penanganan anak pelaku *bullying*, permasalahan pokok yang ditimbulkan dari proses peradilan pidana anak atau suatu putusan pidana adalah Stigma yang melekat pada terpidana kejahatan *bullying* setelah selesai proses peradilan pidana.

Kecenderungan meningkatnya *bullying* yang dilakukan anak atau pelaku usia muda, mendorong upaya penanggulangan dan penanganannya secara khusus dalam bidang hukum pidana anak baik secara formil maupun materiil.

Dalam perspektif kebijakan pidana, penanggulangan kejahatan hakikatnya merupakan suatu usaha yang rasional dan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.¹⁴² Sebagai usaha yang rasional dan masyarakat, penanggulangan kejahatan termasuk penanggulangan kejahatan *bullying*, harus bertolak dan diagnosa yang tepat.

Pada pokoknya anak yang melakukan *bullying* tidak dapat dilihat semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga harus dilihat sebagai korban.

¹⁴¹Ibid., 322-323.

¹⁴²Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 38.

Pendekatan paradigmatis ini pada hakikatnya bertolak dari pemikiran bahwa (kejahatan) kejahatan *bullying* dapat dikualifikasi sebagai *crime without victim*. Dengan demikian, korban kejahatan *bullying* adalah pelaku itu sendiri, bukan orang lain.

Tidak pada tempatnya apabila dalam hal terjadi penyalahgunaan narkoba yang bersangkutan hanya dilihat sebagai pelaku dan tidak dilihat sebagai korban. Penegakan terhadap persoalan ini dipandang sangat urgen berkaitan dengan upaya yang harus ditempuh dalam penanggulangannya.

Perlu digaris bawahi, bahwa perlakuan terhadap pelaku tindak pidana dengan perlakuan terhadap korban adalah tidak sama. Dengan demikian, memahami posisi anak yang terlibat dalam tindak pidana merupakan ukuran untuk melihat sejauh mana tingkat akurasi perlakuan yang diberikan kepadanya.

Dengan kata lain, penegakan terhadap persoalan ini penting untuk menentukan obat yang harus diberikan. Apakah ia harus dipidana, oleh karena ia hanya dipandang sebagai pelaku atau justru ia harus mendapatkan rehabilitasi karena ia dipandang sebagai korban. Dengan ketepatan diagnosa, maka obat yang harus diberikan kepadanya juga akan tepat dan efektif.

Bertolak dari pemikiran yang demikian, maka penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan sarana hukum pidana dirasa tidak pada tempatnya. Pandangan tersebut berangkat dari beberapa alasan sebagai berikut:

Pertama, sebagai sarana penanggulangan kejahatan hukum pidana pada dasarnya merupakan obat yang hanya diorientasikan pada penanggulangan setelah

terjadinya kejahatan. Jadi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan hanya bersifat korektif dan bersifat represif.

Pendekatan yang demikian dapat ditoleransi manakala hanya diorientasikan pada pelaku tindak pidana. Padahal, anak yang melakukan *bullying* tidak hanya semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban. Kedua, bertolak dari pemikiran, bahwa anak yang melakukan *bullying* adalah juga korban, maka upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan *bullying* juga menjadi prioritas.

Penanganan anak pelaku *bullying* dapat digunakan upaya alternatif penghukuman dengan prinsip restoratif. Prinsip ini memposisikan proses pemidanaan terhadap anak sebagai “*The Last Resort*” bukan “*The First Resort*”. Dalam teori hukum pidana disebut juga sebagai *Ultimum Remedium*. Hal ini bertujuan agar anak dapat memperbaiki dirinya sesuai dengan kehendak dan kepentingan bagi si anak (*The Best Interest of the Child*) ketika dirinya berhadapan dengan hukum.

Meskipun pemidanaan merupakan alat yang ampuh yang dimiliki Negara guna memerangi kejahatan namun pemidanaan bukanlah merupakan alat satu-satunya guna memperbaiki keadaan, harus ada kombinasi antara upaya represif dan preventif dalam penanganan anak penyalahguna narkoba yaitu melalui Diversi dengan cara rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Pertanggungjawaban pidana terhadap seorang anak, sebagai subjek pelaku yang melakukan tindak pidana, bahwa anak tersebut dapat bertanggungjawab secara pidana dengan adanya suatu proses tersendiri yang tidak sama dengan

memproses orang dewasa. Hal ini Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 2, pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas, perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Dalam pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur yang telah diatur dalam KUHPidana dan diluar KUHPidana.

Dalam pertanggungjawaban pidana anak yang diatur dalam KUHPidana dengan dilihatnya dengan suatu perbuatan yang diatur didalam undang-undang. Sebagai dasar tersebut telah didasarkan dalam asas-asas yang berkaitan. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengadilan Anak Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa: “Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku. Kini sudah saatnya untuk mengubah model penanganan terhadap pelaku kenakalan anak yang Retributif dengan model *Restorative Justice* (Keadilan Pemulihan). Sistem *Restorative justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorative merupakan suatu model pendekatan dalam upaya penyelesaian perkara pidana.¹⁴³

Hal ini membuat semakin meningkatnya pengaruh pada dunia luas karena dianggap dapat menjadi alternatif penyelesain konflik hukum.. Kemudian dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat juga ketentuan mengenai pelaksanaan diversi sebagai berikut:

1. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
 - a. Kategori tindak pidana.

¹⁴³Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012, hlm. 8.

- b. Umur anak.
 - c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas.
 - d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
2. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran.
 - b. Tindak pidana ringan.
 - c. Tindak pidana tanpa korban.
 - d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Adapun beberapa kriteria tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, yang harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan prinsip diversi adalah:

- a. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversi, tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk melakukan diversi, semua kasus pencurian harus diupayakan penerapan diversi kecuali menyebabkan atau menimbulkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa.
- b. Memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku, maka urgensi penerapan prinsip diversi semakin diperlukan.

- c. Hasil penelitian dari BAPAS, bila ditemukan faktor pendorong anak terlibat dalam kasus pidana adalah faktor yang ada diluar kendali anak maka urgenitas penerapan prinsip diversi semakin diperlukan.
- d. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak, bila akibat yang ditimbulkan bersifat kebendaan dan tidak trekait dengan tubuh dan nyawa seseorang maka urgensitas penerapan diversi semakin diperlukan.
- e. Tingkat keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak.
- f. Persetujuan korban/keluarga.
- g. Kesediaan pelaku dan keluarganya.
- h. Dalam hal anak melakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa maka orang dewasa harus diproses hukum sesuai dengan prosedur biasa.

Kejahatan terhadap tubuh atas dasar unsure kesalahannya terdiri dari dua macam bentuk, yaitu:

1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan, dimuat dalam Buku II Pasal 351 sampai dengan 358.
2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam Pasal 360 yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka.

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 5 macam yaitu:

- a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP) Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan

Pasal 351 yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.

Menurut Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:

- a. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah (ayat 1);
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun (ayat 2);
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun (ayat 3);
- d. Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4).

Menurut PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orangtua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.

Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif. Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat

mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukumpun tercapai.

Salah satu bentuk mekanisme *restorative justice* tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Sehingga diversi khususnya melalui konsep *restoratif justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi.

Dalam PERMA Nomor 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2).

PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada: "Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan Orang tua/Wali untuk menyampaikan

hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan”.

BAB IV

URGENSI PENANGANAN PERKARA ANAK PELAKU *BULLYING* YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI INDONESIA

A. Kedudukan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana *Bullying*, Yang Menyebabkan Kematian

Anak memiliki peran penting oleh karena itu hak anak secara tegas telah diatur dalam pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen, yang mana negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Seorang anak masih dalam proses mencari jati diri bahkan sangat rawan akan kesalahan jika tidak adanya perhatian lebih dari orang tua, lebih lagi anak yang dibesarkan dari keluarga yang memiliki masalah atau konflik akan lebih cenderung kepada hal-hal negatif, yang mungkin dapat dikategorikan sebagai bentuk kenakalan remaja.

Jika kenakalan tersebut terus dilakukan bukan tidak mungkin anak tersebut bisa melakukan suatu perbuatan melawan hukum, bahkan bisa tindak pidana seperti:

1. Membunuh
2. Memperkosa
3. Mencuri, dan
4. Menjadi pelaku pengedar narkoba.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan

perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.¹⁴⁵

Pada akhir abad ke-19 keprihatinan mulai melanda negara-negara Eropa dan Amerika. Kriminalisasi yang dilakukan anak dan pemuda jumlahnya makin meningkat, dalam menghadapi fenomena ini, dibentuklah pengadilan anak (*juvenile court*) pertama di Minos Amerika Serikat pada tahun 1889. Pengaturannya didasarkan pada teori *parens patriae* yang berarti Penguasa harus bertindak apabila anak-anak yang membutuhkan pertolongan. Anak dan pemuda yang melakukan kejahatan sebaiknya tidak diberikan pidana melainkan diberi bantuan. Di Inggris, hal tersebut dikenal dengan hak *prerogatif* raja atau *parens patriae* (melindungi rakyat dan anak-anak yang membutuhkan bantuannya).¹⁴⁶

Secara internasional pelaksanaan peradilan pidana anak memuat prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kebijakan sosial memajukan kesejahteraan remaja secara maksimal memperkecil intervensi sistem peradilan pidana.
2. Nondiskriminasi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana.
3. Penentuan batas usia pertanggungjawaban kriminal terhadap anak.
4. Penjatuhan pidana penjara merupakan upaya terakhir.
5. Tindakan Diversi dilakukan dengan persetujuan anak atau orang tua/wali.
6. Pemenuhan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana anak.
7. Perlindungan privasi anak pelaku tindak pidana.
8. Peraturan peradilan pidana anak tidak boleh bertentangan dengan peraturan ini.¹⁴⁷

Indonesia sendiri mengatur tentang diversi Pasal 1 angka 7 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seperti yang telah penulis jabarkan pada Bab III di atas, maka khusus untuk perkara anak dikenal mekanisme untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang dinamakan dengan Diversi. Diversi sendiri memiliki syarat dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11

¹⁴⁵*Ibid.*, hlm 40.

¹⁴⁶Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 1.

¹⁴⁷Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cet Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 11.

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: ayat 2 Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”

Pasal 7 ayat (2) Huruf (a) UU SPPA terdapat pembatasan pelaksanaan diversi yaitu hanya dapat dilaksanakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana di bawah 7 (tujuh) tahun.

Pasal ini memuat unsur pembedaan atau diskriminasi. Terhadap anak, yang mana anak yang bisa menjalani proses diversi hanya anak yang melakukan tindak pidana ringan. Jika dilihat ketika anak melakukan tindak pidana, dalam kategori apapun anak ini seharusnya berhak mendapatkan penyelesaian perkara melalui proses Diversi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 pasal 52 sampai dengan pasal 56 yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk Undang-Undang menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat pahami secara komprehensif.

Praktek peradilan anak di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sistem peradilan pidana anak ialah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap

pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 ayat 1 UU SPPA). UU SPPA ini bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sungguh-sungguh menjamin perlindungan terbaik terhadap kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut sesuai dengan salah satu asas pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dalam Pasal 2 UU SPPA yaitu perlindungan.

Sebagai negara yang Pancasilais, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Dalam Konstitusi Pasal 34 UUD 1945, disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, masuk dalam Pasal 28B ayat 2, bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

UU SPPA memberikan definisi anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun serta membedakan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA)
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

Terdapat perbedaan proses peradilan pidana terhadap orang dewasa dan anak yang melakukan tindak pidana yaitu, undang-undang meringankan tindak pidana yang dilakukan anak, karena terdapat hak-hak anak yang harus dilindungi. Perbedaan proses peradilan tersebut dapat dilihat salah satunya dalam ketentuan

Pasal 3 UU SPPA yang mengatur tentang hak setiap anak dalam proses peradilan pidana, diantaranya:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 4 UU SPPA, anak yang sedang menjalani masa pidana berhak

atas:

- a. Remisi atau pengurangan masa pidana;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi keluarga;
- d. Pembebasan bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Cuti bersyarat;
- g. Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, asas perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terlihat dalam hal penjatuhan sanksi. Anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dijatuhi 2 (dua) macam sanksi, yakni sanksi tindakan (pelaku tindak pidana berumur di bawah 14 tahun) dan sanksi pidana (Pasal 69 UU SPPA).

- a. Sanksi tindakan meliputi, pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan/atau perbaikan akibat tindak pidana (Pasal 82 UU SPPA).
- b. Sanksi pidana meliputi pidana pokok dan pidana tambahan (Pasal 71 UU SPPA).

- Pidana pokok yang meliputi, pidana peringatan, pidana dengan syarat (yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara.
- Pidana tambahan yang meliputi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di

Indonesia dapat dilihat dari keseluruhan proses hukumnya, mulai dari tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, persidangan dan pembinaan. Keseluruhan proses tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan UU SPPA dan harus memprioritaskan kebutuhan, perkembangan dan pertumbuhan anak, baik mental, fisik, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 64 Huruf g disebutkan bahwa “salah satu hal yang dilakukan untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum ialah dilakukannya penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Pada kenyataan terdapat salah satu contoh kasus anak yang melakukan tindak pidana bullying yang mengakibatkan kematian dan divonis oleh Pengadilan Negeri Surabaya, antara lain dengan Putusan Nomor: 20/PID.SUS-ANAK/2023 /PT. SBY menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-

(satu milyar rupiah) yang tidak dibayarkan dan diganti dengan pelatihan kerja di LPKA Blitar selama 6 (enam) bulan. Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76 C Nomor 35 Tahun 2014, sebagaimana ditambah dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang KUHP, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Jika dilihat kembali dimana letak perlindungan hukum terhadap anak jika masih ada anak yang berhadapan dengan hukum khususnya yang berkonflik atau menjadi pelaku *bullying* yang mengakibatkan kematian.

Mereka akan diproses melalui peradilan biasa dengan terdakwa anak dan bahkan diberikan putusan pidana penjara, padahal Undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak menjunjung hak-hak anak serta menjamin anak untuk dibebaskan dari perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir.

Diversi juga dimasukkan dalam aturan tersebut sebagai upaya perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum, ada juga pengaturan terkait Undang- Undang Perlindungan Anak dalam Pasal 64 huruf g bahwa “salah satu hal yang dilakukan untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum ialah dilakukannya penghindaran dari penangkapan,

penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Diversi sebagai bentuk pengalihan proses peradilan dari peradilan biasa menjadi penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum di luar peradilan sekaligus bentuk perlindungan terhadap anak.

Menurut pendapat penulis dalam setiap perkara tindak pidana dalam hal ini dimana anak ikut serta atau biasa disebut anak berhadapan dengan hukum khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut wajib adanya dilakukan perlindungan dimana dalam hal ini diaturlah diversi sebagai bentuk perlindungan, diversi sendiri suatu proses diluar peradilan yang mana tidak dilakukannya peradilan pidana yang akan membuat anak pelaku begitu merasa terdikriminasi, diversi sendiri sebagai pengalihan proses peradilan diwajibkan dalam setiap proses peradilan pidana anak mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Hal ini telah diatur secara limitatif oleh undang-undang sistem peradilan pidana anak, namun melihat syarat dapat dilakukannya diversi haruslah tindak pidana yang ancamannya dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, bukan tidak mungkin bahwa khusus untuk tindak pidana narkoba yang mana anak sebagai pelaku tidak mungkin dilakukan diversi mengingat ancaman tindak pidana narkoba melebihi ketentuan syarat diversi, seharusnya jika anak ingin dilindungi bukan tidak mungkin dilakukan pengkajian ulang terkait aturan diversi tersebut. Dalam hal ini diversi sebagai bentuk perlindungan

hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dalam sistem peradilan anak di Indonesia dapat dikatakan gagal sama sekali.

Penulis menganalisis dalam hal Perlindungan anak yang telah dilaksanakan di Indonesia tidak terlepas dari aturan-aturan terdahulu yang berdasar pada instrumen hukum internasional, Indonesia juga sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi hak anak dalam hal ini juga mengandung prinsip perlindungan anak yang sangat dasar.

Aturan-aturan terkait perlindungan anak dibentuk dimulai dari undang-undang peradilan anak, undang-undang perlindungan anak, dan yang terakhir sebagai bentuk perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan, Indonesia memiliki undang-undang sistem peradilan pidana anak yang di dalamnya diatur mengenai proses cara penanganan anak berhadapan dengan hukum, diatur pula asas dasar yang menjadi prinsip perlindungan anak.

Perlindungan anak dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak juga memberikan terobosan baru agar anak tidak diproses secara litigasi dalam hal ini dibentuklah diversi, diversi adalah suatu proses penyelesaian kasus diluar peradilan pidana anak bahkan harus ada dalam setiap proses baik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan namun diversi memiliki batasan tidak semua tindak pidana yang anak menjadi pelaku dapat dilakukan diversi seperti halnya anak dalam tindak pidana narkoba.

Tidak mampu dijalani karena syarat dari Diversi adalah Tindak Pidana yang diancam pidana di bawah 7 (tujuh) tahun sedangkan Narkoba memiliki ancaman pidana diatas 7 (tujuh) tahun. Permasalahan ini muncul untuk

melindungi pelaku anak narkotika, padahal urgensi perlindungan tersebut sangatlah penting, mengingat masa depan anak yang masih panjang.

Terdapat konflik norma di dalam aturan yang mengatur perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana yang ancamannya diatas 7 tahun pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dampaknya dapat membuat hakim melakukan penafsiran masing-masing dalam menjatuhkan vonis terhadap anak pelaku yang harusnya diberikan perlindungan, di sisi lain aturan perlindungan anak sangat menekankan bahwa anak tidak boleh dikurangi apalagi dirampas kemerdekaan hidupnya.

Aturan Sistem Peradilan Pidana Anak yang memang mengadopsi asas terbaik dalam melindungi hak anak baik sebagai pelaku maupun korban rasanya perlu dikaji ulang karena masih tidak merata memberikan perlindungan, khususnya terhadap anak pelaku *bullying* yang mengakibatkan kematian.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah penulis jabarkan di atas, terkait permasalahan kedudukan anak pada mekanisme perlindungan anak pelaku *bullying* yang tidak mampu dilindungi sejak awal bahkan berakhir menjadi narapidana berdasarkan putusan pengadilan.

B. Pengaturan regulasi yang ideal terkait kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana *bullying* yang mengakibatkan kematian

Keadilan merupakan suatu kondisi yang bersifat adil terhadap suatu perbuatan bahkan perlakuan terhadap sesuatu hal. Sifat dari keadilan ialah tidak dapat dinyatakan seluruhnya dalam satu pernyataan, karena keadilan merupakan

gagasan yang dinyatakan. Keadilah hukum harus ditegakkan oleh penegak hukum di Indonesia demi memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Sifat utama dari keadilan adalah relatif bagi setiap individu yang berbeda. Suatu keadilan di dalam masyarakat dapat tidak dipahami maknanya sebagai suatu substansi hukum meskipun telah dilakukan secara adil. Ini disebabkan adanya perbedaan pandangan atas keadilan dari segi penilaian, pengamatan, perasaan, dan persepsi mengenai makna keadilan. Suatu keadilan tidak dapat dipandang sebagai suatu bagian dari rasa, keinginan atau harapan. Keadilan merupakan sesuatu yang tidak pasti karena maknanya hanya dimiliki oleh masing-masing hati nurani manusia. Kualifikasi terhadap substansi mengenai keadilan telah dibagi oleh Plato menjadi tiga jenis. Pertama, keadilan muncul secara alami dalam diri tiap individu. Kedua, keberadaan sifat keadilan dalam diri manusia membentuk penataan dan pengendalian diri manusia terhadap tingkat emosi dalam rangka adaptasi dengan lingkungan sosial Ketiga, adanya keadilan membuat masyarakat dapat memenuhi kodratnya sebagai manusia secara utuh dan semestinya.

Secara umum setiap negara memiliki empat fungsi utama bagi bangsanya, yaitu:

1. Fungsi Keamanan Pertahanan

Negara melindungi rakyat, wilayah dan pemerintah dari ancaman tantangan, hambatan, dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar yang dapat mengganggu pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh fungsi ini adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas penjagaan daerah perbatasan oleh TNI.

2. Fungsi Pengaturan dan Ketertiban

Negara menciptakan undang-undang (UU) dan peraturan pemerintah (PP) serta menjalankannya demi terwujudnya tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contohnya antara lain undang-undang UU Sistem Pendidikan Nasional, UU tentang Pemilu, dan sebagainya.

3. Fungsi Kesejahteraan dan Kemakmuran

Negara melakukan upaya eksplorasi sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga terwujud kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. contohnya antara lain penguasaan SDA yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti listrik, air, dan bahan pangan.

4. Fungsi Keadilan Menurut Hak dan Kewajiban

Negara menciptakan dan menegakkan hukum secara tegas dan tanpa pilih kasih menurut hak dan kewajiban yang telah di kontribusikan kepada bangsa dan negara. Contohnya adalah negara menegakkan sistem hukum melalui lembaga peradilan.

Keadilan merupakan esensi hidup manusia dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu keadilan dapat dipandang sebagai suatu nilai. Keadilan yang dimaksud tergolong sebagai nilai sosial, yang pada suatu sisi berkaitan erat dengan aneka perserikatan manusia dalam suatu kolektif, dan pada sisi lain mencakup pula berbagai kebijakan perseorangan yang didambakan dalam kehidupan manusia. Keadilan juga sebagai suatu nilai yang bersifat intrinsik yakni

menjadi tujuan yang disepakati bersama oleh anggota-anggota suatu masyarakat serta diupayakan pencapaian demi keadilan itu sendiri.

Keadilan dapat dipandang sebagai tuntutan dan norma. Sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan dengan sama. Keadilan adalah norma utama pemecahan konflik yang wajar, norma yang dapat menunjang perdamaian dan kestabilan kehidupan masyarakat.

Keadilan adalah prinsip dasar moral yang hakiki untuk mempertahankan martabat manusia sebagai manusia. Keadilan menuntut agar manusia menghormati segenap orang sebagai makhluk yang bernilai pada dirinya sendiri, yang boleh dipergunakan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan lebih lanjut.

Filosofi sistem peradilan pidana anak yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak (*emphasized the rehabilitation of youthful offender*) sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu ke depan yang masih panjang.¹⁴⁸

Terhadap anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana.¹⁴⁹

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti

¹⁴⁸Nicholas M.C. Bala dan Rebecca Jaremko Bromwich Chapter 1, *Introduction: An International Perspective On Youth Justice* dalam buku Nicholas M.C. Bala, et al. *Juvenile Justice System an International Comparison of Problem and Solutions*, Educational Publishing Inc, Toronto, 2002, hlm. 5.

¹⁴⁹Kevin Haines dan Mark Drakeford, *Young People and Youth Justice*, Macmillan Press Ltd, Houndmills Basingstoke Hampshire RG21 6XS and London, 1998, hlm. 73.

pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata “*diversion*” pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President’s Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960.¹⁵⁰

Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children’s courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.¹⁵¹

¹⁵⁰C. Cunneen and R. White, *Juvenile justice: An Australian perspective*, Oxford University Press, Oxford, 1995, hlm. 247 yang dikutip dari buku Kenneht Folk, *Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing, A national review of current approach to diverting juvenile from the Criminal Justice System. Australia Government Attorney-general’s Departement, Canberra, Commonwealth of Australia*, Desember 2003, hlm. 1.

¹⁵¹D. Challinger, *Police Action and the prevention of juvenile delinquency*. In A. Borowski and JM.Murray (eds.) *Juvenile Delinquency in Australia*, Methuen Australia, NSW, 1985, hlm. 290-302.

Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, yaitu:

“*Diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system*” (terjemahan penulis diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana).¹⁵²

Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana.¹⁵³

Berdasarkan *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau yang disebut dengan *The Beijing Rules* (*Office of the High Commissioner for Human Rights*, 1985) pada butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai diversi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah.

Pertimbangan dilakukan diversi oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi (*protection and rehabilitation*) anak pelaku tindak pidana.¹⁵⁴

¹⁵²Jack E Bynum & William E. Thompson, *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, Allyn and Bacon A Peason Education Company, Boston, 2002, hlm. 430.

¹⁵³Randall G. Shelden, *Detention Diversion Advocacy: An Evaluation*, Department of Justice, Washington DC U.S. 1997, hlm. 1.

¹⁵⁴Jack E Bynum, Thompson, *Op. Cit.*, hlm. 430.

Tindakan diversifikasi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Usaha pencegahan anak inilah yang membawa aparat penegak hukum untuk mengambil wewenang diskresi atau di Amerika Serikat sering disebut juga dengan istilah *deinstitutionalisation* dari sistem peradilan pidana formal.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Salah satu latar belakang pentingnya kebijakan diversifikasi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan penjara dan mengalami kekerasan saat menjalani rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana.

Diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriatetreatment*).¹⁵⁵

Setidaknya terdapat 3 (tiga) jenis pelaksanaan program diversifikasi yaitu: 31

- 1) Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggungjawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggungjawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- 2) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku

¹⁵⁵Walker, *Training The System The Control of Discretion in Criminal Justice 1950-1990*, Oxford University Press, New York, 1993, hlm. 1-2.

dankeluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan ataupun pelayanan.

- 3) Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggungjawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korbanpelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untukbersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.¹⁵⁶

Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Sebagai perbandingan pelaksanaan diversifikasi di New Zealand (Selandia Baru) dapat menjadi gambaran keberhasilan penerapan fungsi aparat penegak hukum dalam menangani masalah anak yang terlibat kasus pidana. Di New Zealand sejarah diversifikasi dimulai dengan kesuksesan *family group conferencing* yaitu perundingan antara pihak korban dan pelaku dalam penyelesaian tindak pidana di masyarakat, yang akhirnya dilakukan reformasi terhadap hukum peradilan anak pada tahun 1989.

Dengan penerapan konsep diversifikasi, penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diorientasikan untuk memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan.

¹⁵⁶Peter C. Kratcoski, *Correctional Counseling and Treatment*, Waveland Press Inc, USA, 2004, hlm. 160.

Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke dalam proses peradilan pidana.

Selanjutnya jika anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi, polisi dapat melakukan diversi tanpa meneruskan ke jaksa penuntut.

Kemudian apabila kasus anak sudah sampai di pengadilan, maka hakim dapat melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Terakhir bila anak sudah terlanjur berada di dalam penjara, maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversi terhadap anak sehingga anak dapat di limpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak.¹⁵⁷

Di Indonesia, konsep diversi terhadap anak hanyalah sebuah komponen dari perbaikan struktur sistem peradilan pidana anak sebagai alternatif dari peradilan pidana formal, dengan meletakkan upaya Diversi dalam setiap tahap proses peradilan (penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan).

Hal tersebut berbeda dengan negara Australia, yang menerapkan konsep diversi terhadap anak bukan merupakan sebuah program alternatif, tapi diversi untuk mengeluarkan dari sistem peradilan. Bentuk diversi di atas mulai di laksanakan di negara bagian Victoria pada tahun 1959, Queensland tahun 1963 dan New South Wales tahun 1985 semuanya berada di Negara Australia.

Selain daripada itu di Australia bagian selatan tahun 1964 dan Australia bagian barat 1972 konsep diversi yang diterapkan berupa pertemuan pelaku anak dan orang tuanya dengan polisi dan sebuah pekerja sosial negara. Tujuan dari pertemuan tersebut merupakan diversi sebelum masuk ke pengadilan formal. Di dalamnya terdapat peringatan dan konseling dalam suasana relatif informal.

¹⁵⁷Kenneht Folk, *Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing, A national review of current approach to diverting juvenile from the criminal justice system, Commonwealth of Australia Government Attorney-general's Departement Australia*, Canberra, 2003, hlm. 4.

Proses diversi yang dilangsungkan tersebut bertujuan mengeluarkan anak dari sistem peradilan pidana jika anak tidak mengulangi tindak pidana, akan tetapi jika anak melakukan kejahatan telah berulang kali (*residivis*) dikenakan proses selanjutnya. Cressey dan Mc Dermott dalam bukunya “menganggap apa yang dilakukan di Australia sebagai true diversion”.

Negara-negara bagian seperti Victoria, New South Wales dan Queensland berani melakukan reformasi terhadap sistem hukumnya yang ada untuk mendukung pelaksanaan program diversi secara sempurna. Wundersitz menyebut pelaksanaan diversi di negara-negara tersebut dengan istilah “*principle of the frugality of punishment* (prinsip kesederhanaan dalam menghukum)”.¹⁵⁸

Konsep diversi yang seharusnya diterapkan di Indonesia dimasa yang akan datang, tidak jauh berbeda dengan konsep diversi yang diterapkan di Australia yaitu *Police Diversion*. Hal ini didasarkan pada pertimbangan Polisi sebagai gerbang pertama yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum menjadi penentu apakah seorang anak akan dilanjutkan ke proses peradilan atau tindakan informal lainnya.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana secara prosedural sebagaimana dijelaskan di atas tentunya dimulai dari tingkat kepolisian, baik sebagai penyelidik maupun sebagai penyidik. Artinya, penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana selalu dimulai dari tingkat kepolisian.

Sebagai bagian dan sub-sistem peradilan pidana kepolisian merupakan lembaga hukum yang mempunyai kewenangan yang begitu luas sebagai lembaga yang mengawasi bekerjanya sistem peradilan pidana, sehingga kinerja kepolisian

¹⁵⁸*Ibid.*, hlm. 6.

sangat menentukan arah penegakkan hukum pidana. Dengan demikian, pengalaman pertama dalam proses peradilan pidana bagi seorang tersangka adalah bersentuhan dengan aparat kepolisian.

Tanpa bermaksud memberikan *excuse* terhadap berbagai kelemahan dan kekurangan lembaga kepolisian sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana, menurut penulis diversi dalam penyelesaian penyalahgunaan narkoba oleh anak lebih tepat dilakukan di tingkat kepolisian (*Police Diversion*). Pandangan peneliti yang demikian didasarkan pada beberapa argumentasi sebagai berikut:

Pertama, sebagai lembaga penegak hukum yang pertama dan langsung bersinggungan dengan masyarakat, Polisi pada dasarnya mempunyai potensi yang demikian besar untuk merubah kultur masyarakat. Kewenangan dan otoritas polisi apabila dikemas secara dinamis akan menjadi sarana bagi polisi dalam membangun masyarakat.

Kedua, bahwa anak harus sejauh mungkin dihindarkan dari proses peradilan. Anak harus tetap diprioritaskan untuk dijauhkan dari bersinggungan dengan aparat penegak hukum pidana, tetapi tidak berarti harus dibebaskan dari tanggungjawabnya. Dalam batas toleransi yang tetap menjamin terlindunginya hak-hak dan kepentingan anak, proses di luar hukum pidana tetap dimungkinkan. Oleh karenanya, dalam peran dan fungsinya sebagai penyidik parat kepolisian juga dapat diberi otoritas untuk mengalihkan proses pemeriksaannya dan proses yustisial menuju proses non-yustisial.

Ketiga, dengan pengalihan proses terjadi ditingkat kepolisian, maka polisi tetap dapat melakukan tugas pemeriksaan tentu dengan wajah dan substansi

pemeriksaan yang berbeda dengan penyidik pada umumnya, sehingga upaya untuk menghindarkan anak dari proses peradilan tetap dapat diwujudkan. Kebutuhan pemeriksaan oleh polisi dibatasi hanya berkaitan dengan seberapa jauh keterlibatan anak dalam kejahatan bullying, sehingga proses penyelesaiannya segera dapat dilakukan tanpa melalui proses peradilan pidana.

Selain ketiga alasan tersebut di atas, Diversi terhadap kejahatan *bullying* di tingkat kepolisian juga mempunyai keuntungan apabila dibandingkan pengalihan itu terjadi pada tahap setelah tahap di kepolisian. Beberapa keuntungan terhadap pengalihan di tingkat kepolisian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum dalam sub sistem peradilan pidana yang mempunyai jaringan hingga di tingkat kecamatan. Dengan demikian, secara struktural lembaga kepolisian merupakan satu-satunya lembaga yang paling dekat dan paling mudah dijangkau oleh masyarakat. Dengan potret kelembagaan yang demikian, polisi merupakan lembaga penegak hukum yang paling memungkinkan untuk memiliki jaringan sampai di tingkat yang paling bawah (tingkat desa).
2. Mengingat penyalahgunaan narkoba merupakan jenis kejahatan yang potensial terjadi di mana saja, baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka akan menjadi lebih efektif penanggulangannya manakala penanganannya diserahkan kepada lembaga yang secara struktural mempunyai jaringan sampai di tingkat desa.

3. Secara kuantitas aparat kepolisian juga jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan aparat penegak hukum yang lain, sekalipun juga disadari bahwa tidak setiap aparat kepolisian mempunyai kompetensi untuk menangani kejahatan anak, tetapi ketersediaan personil yang cukup memadai juga akan sangat membantu proses penyelesaian kejahatan anak, termasuk penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak.
4. Oleh karena lembaga kepolisian merupakan aparat penegak hukum pertama yang akan bergerak dalam proses peradilan pidana, maka pengalihan proses peradilan di tingkat kepolisian juga berarti memberikan jaminan kepada anak untuk sedini mungkin dihindarkan dan bersinggungan dengan proses peradilan pidana. Dengan demikian, dampak negatif akibat anak bersinggungan dengan aparat penegak hukum dapat diminimalisir.
5. Oleh karena anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba juga harus dilihat sebagai korban, maka upaya mempercepat proses penyelesaian penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak adalah juga berarti mempercepat proses rehabilitasi yang dibutuhkan oleh anak.
6. Dengan pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non-yustisial di tingkat kepolisian, maka berarti juga akan menghindarkan anak dan kemungkinan anak menjadi korban kekerasan di tingkat penyidikan yang seringkali menjadi momok dalam proses peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis berpendapat bahwa proses pengalihan dan proses yustisial menuju proses non yustisial dalam

penanggulangan kejahatan *bullying* yang dilakukan oleh anak lebih efektif apabila dilakukan di tingkat kepolisian (*Police Diversion*).

Pengaturan terkait anak sebagai pelaku tindak pidana *bullying* tentu menjadi perdebatan di tengah masyarakat dimana *value of justice* sebagai cita-cita yang kita harapkan penulis melihat konflik norma antara undang-undang satu dengan undang-undang lainnya kita tahu bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan Undang-Undang yang dibuat karena kejahatan *bullying* yang mengakibatkan kematian merupakan kejahatan serius dimana siapapun yang melakukan tindak pidana tersebut di jelaskan di dalam undang-undang tidak mengenal siapapun atau tebang pilih karena undang-undang ini berlaku untuk umum atau semua orang tidak terkecual anak dalam hal ini (*general*).

Sedangkan seperti kita tahu bahwa di Indonesia sendiri kita mengenal adanya diversi sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan ada syarat yang menjadi tolak ukur terkait tata cara mendapatkan anak sebagai pelaku tindak pidana *bullying* yaitu di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan seorang residivis yang termuat dalam Pasal 7 ayat 2.

Sementara ancaman yang dimuat dalam nomenklatur frasa sanksi di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang *bullying* menetapkan sanksi yang sangat tinggi karena adanya jumlah maximum dan minimum maka persoalannya bukan terletak pada undang-undang akan tetapi yang menjadi persoalan adalah tentang penerapan dari suatu penegakan hukum itu sendiri, artinya *value of justice* itu bukan terletak dan berada di undang-undang itu sendiri akan tetapi berada pada

penegak hukum yang harus mempunyai integritas, moralitas dan tidak arogan dalam menerapkan dan menjatuhkan hukuman itu sendiri. Penulis melihat bahwa undang-undang yang bagus apabila moralitas penegak hukumnya jelek maka jeleklah hukum tersebut, sebaliknya apabila undang-undang itu jelek tetapi moralitas penegak hukumnya baik maka baiklah undang-undang tersebut karena keadilan tertinggi adalah ketidakadilan itu sendiri karena adil menurut kita belum tentu adil untuk orang lain.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat konflik norma di dalam aturan yang mengatur perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana yang ancamannya diatas 7 tahun pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dampaknya dapat membuat hakim melakukan penafsiran masing-masing dalam menjatuhkan vonis terhadap anak pelaku yang harusnya diberikan perlindungan, di sisi lain aturan perlindungan anak sangat menekankan bahwa anak tidak boleh dikurangi apalagi dirampas kemerdekaan hidupnya.

Aturan Sistem Peradilan Pidana Anak yang memang mengadopsi asas terbaik dalam melindungi hak anak sebagai pelaku rasanya perlu dikaji ulang karena masih tidak merata memberikan perlindungan, khususnya terhadap anak pelaku *bullying*.

2. Di Indonesia sendiri kita mengenal adanya diversi sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan ada syarat yang menjadi tolak ukur terkait tata cara mendapatkan anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba yaitu di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan seorang residivis yang termuat dalam Pasal 7 ayat 2.

Sementara ancaman yang dimuat dalam nomenklatur frasa sanksi di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang *bullying* menetapkan sanksi yang sangat tinggi karena adanya jumlah maximum dan minimum maka persoalannya bukan terletak pada undang-undang akan tetapi yang menjadi persoalan adalah tentang

penerapan dari suatu penegakan hukum itu sendiri, artinya *value of justice* itu bukan terletak dan berada di undang-undang itu sendiri akan tetapi berada pada penegak hukum yang harus mempunyai integritas, moralitas dan tidak arogan dalam menerapkan dan menjatuhkan hukuman itu sendiri. Penulis melihat bahwa undang-undang yang bagus apabila moralitas penegak hukumnya jelek maka jeleklah hukum tersebut, sebaliknya apabila undang-undang itu jelek tetapi moralitas penegak hukumnya baik maka baiklah undang-undang tersebut karena keadilan tertinggi adalah ketidakadilan itu sendiri karena adil menurut kita belum tentu adil untuk orang lain.

B. Saran

1. Negara harus memberikan perlindungan yang jelas terkait dengan hak-hak manusia sebagaimana yang telah dimuat dalam konstitusi negara kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apakah mau melindungi hak anak sebagai suatu yang khusus sehingga menjadi boomerang sebagai celah dari mafia untuk masuk dan memanfaatkan anak dengan menggunakan anak sebagai alat atau merevisi undang-undang guna sebagai upaya pencegahan atau *preventif* (pencegahan) dari anak sebagai pelaku tindak pidana *bullying* yang mengakibatkan kematian.
2. Perlu adanya recruitment Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki moralitas, integritas dan tidak arogansi dalam menerapkan undang-undang bahwa undang-undang yang bagus apabila moralitas penegak hukumnya jelek maka jeleklah hukum tersebut, sebaliknya apabila undang-undang itu jelek tetapi moralitas penegak hukumnya baik maka baiklah undang-undang tersebut

karena keadilan tertinggi adalah ketidakadilan itu sendiri karena adil menurut kita belum tentu adil untuk orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Abdul kadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Abintoro Prakoso. 2012. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.

Abintoro Prakoso. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Erlangga. Surabaya.

Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Adon Nasrullah Jamaludin. 2016. *Dasar-Dasar Patologi Sosial*. Jawa Barat: Pustaka Setia.

American Psychiatric Association. 2000. *Diagnostic and Statistical Manual of Mentalis orders. Fourth Edition, Text Revision*, Arlington VA.

Andi Hamzah. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Hamzah. 2005. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Bogor.

Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Persindo. Jakarta.

Azheri. 2011. *Corporate Social Responsibility menjadi Mandatory*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Barbara Krahe. 2005. *Perilaku Agresif: Buku Panduan Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bismar Siregar. 1986. *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*. Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII.

Busyra Azheri. 2011. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*. Raja Grafindo Perss. Jakarta.

C. Cunneen and R. White. 2003. *Juvenile justice: An Australian erspective*, Oxford University Press, Oxford, 1995, hlm. 247 yang dikutip dari buku Kenneht Folk, *Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing, A national review of current approach to diverting juvenile from the Criminal Justice System*. Australia Government

Attorney-general's Departement, Canberra, Commonwealth of Australia, Desember.

Chairul Huda. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan ke-2. Kencana. Jakarta.

Chairul huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan 'menuju kepada' Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana. Jakarta.

D. Challinger. 1985. *Police Action and the prevention of juvenile delinquency*. In A. Borowski and JM.Murray (eds.) *Juvenile Delinquency in Australia*, Methuen Australia, NSW.

Darji Darmodiharjo & Shidarta. 1996. *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.

David Goodwin. 2010. *"Strategi Mengatasi Bullying"*. terjemahan. Cicilia Evi. Batu: Lexy Pello.

Disertasi Handy Sobandi. 2011. *Pembaharuan Hukum Belanda Nasional Sesuai Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*. Universitas Parahyangan. Bandung.

Dwidja Priyanto. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama.

H. Hilman Hadikusuma. 1980. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Bandung: Alumni Bandung.

HR. Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Hanafi Amrani, Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta.

Hans Kelsen. 2006. *Teori Hukum Murni*. Terjemahan Rasul Mutaqien. Bandung: Nuansa & Nusa Media.

Hans Kelsen. 2007. sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State*. Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik. BEE Media Indonesia. Jakarta.

Hans Kelsen. 2008. *Teori Hukum Murni*. Nusamedia. Bandung.

H. Hilman Hadikusuma. 1980. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Bandung: Alumni Bandung.

- Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Waris Adat*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Jack E Bynumn & William E. Thompson. 2002. *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*. Allyn and Bacon A Peason Education Company. Boston.
- Jimly Asshidiqie. 1996. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Fiqh Dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan Hukum KUHP Nasional*. Penerbit Angkasa. Bandung.
- Kenneht Folk. 2003. *Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing, A national review of current approach to diverting juvenile from the criminal justice system*. Commonwealth of Australia Government Attorney-general's Departement Australia. Canberra.
- Kevin Haines dan Mark Drakeford. 1998. *Young People and Youth Justice*, Macmillan Press Ltd, Houndmills Basingstoke Hampshire RG21 6XS and London.
- Komariah. 2001. *Edisi Revisi Hukum Perdata*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Krisnajadi. 1989. *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I*. Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Bandung.
- Leden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahardika. 2022. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Pustaka.
- M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M.Yahya Harahap. 2013. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Jakarta: Refika Aditama.
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Cetakan Kedua. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Cet Kedua. Refika Aditama. Bandung.

- Muhammad Hamdan dan Mahmud Mulyadi. 2019. *Sanksi Pidana dan Tindak Pidana Terhadap Anak: Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia* (Teori Praktik dan Permasalahannya). Mandar Maju. Bandung.
- Nicholas M.C. Bala dan Rebecca Jaremko Bromwich Chapter 1. 2002. *Introduction: An International Perspective On Youth Justice* dalam buku Nicholas M.C. Bala, et al. *Juvenile Justice System an International Comparison of Problem and Solutions*, Educational Publishing Inc, Toronto.
- Nikmah Rosidah. 2019. “Sistem Peradilan Pidana Anak”. Bandar Lampung.
- O. Notohamidjojo. 1970. *Makna Negara Hukum*. BPK Gunung Mulia. Jakarta.
- Olweus. 1994. *Bullying at School*. Australia: Blackwell.
- Paulus Hadisoeparto. 1997. *Juvenile Delinquency* (pemahaman dan penanggulangannya). Citra Aditya Bakti. Bandung.
- P.A.F. Lamintang, dkk. 2016. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.R. Astuti. 2008. *Meredam Bullying* (3 cara efektif mengatasi kekerasan pada anak). Jakarta: PT.Grasindo.
- Peter C. Kratcoski. 2004. *Correctional Counseling and Treatment*, Waveland Press Inc, USA.
- Ponny Retno Astuti. 2008. *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Menanggulangi Kekerasan Pada Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Prints, Darwin. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- R Wiyono. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahayu, S. 2018. *Hubungan Antara Persepsi Anak terhadap Pola Asuh Permisif Indifferent Orang Tua dengan Perilaku Asertif pada Remaja Korban Bullying*. Skripsi oleh: Sri Rahayu Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta 2018 (doctoral disertation, Universitas Mercu Buana Yogyakarta).
- Randall G. Shelden. 1997. *Detention Diversion Advocacy: An Evaluation*, Department of Justice, Washington DC U.S.

- Ridwan H.R. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ridwan H. R. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Sahuri L. 2003. “*Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*”, Disertasi. Doktor Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Setiadi, Tholib. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta. Bandung.
- SEJIWA. 2008. *Bullying (Mengatasi Kekerasan Di Sekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak)*. Jakarta: Grasindo.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. PT. Grasindo. Jakarta.
- Soekidjo Notoatmojo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sugiri. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara Jakarta.
- Suryani. 2016. *Stop Bullying*. Bekasi: Soul Journey.
- Sumiarni. 2000. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dibidang Kesejahteraan*. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Wagiati Soetodjo. 2010. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama. Bandung.
- Wagiati Soetedjo. 2013. *Hukum Pidana Anak Edisi Revisi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Walker. 1993. *Training The System The Control of Discretion in Criminal Justice 1950-1990*. Oxford University Press. New York.
- Wirjono Prodjodikoro. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

B. Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of The Child* (konvensi tentang hak-hak anak).

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

C. Jurnal & Internet:

Abu bakar, S. R. 2018. *Mencegah Lebih Efektif dari pada Menangani Kasus Bullying Pada Anak Usia Dini*. Jurnal Smart Paud.

Atmojo, B.S.R., & Wardaningsih, S. 2019. *Peran Guru Dalam Mencegah Perilaku Bullying*. Bahmada: Journal ilmu dan teknologi kesehatan (E-Journal), 10 (2).

C. Maya Indah. 2011. *Refleksi Pemikiran O. Notohamidjojo Untuk Mewujudkan Cara Berhukum Humanis*. Disajikan Dalam Seminar Nasional Refleksi Pemikiran O. Notohamidjojo Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia. Salatiga. Balairung Utama UKSW. 24 November 2011.

Herson Verlinden & Thomas. 2012. “*Perilaku Bullying: Asesmen Multidimensi dan Intervensi Sosial*”, dalam Jurnal Psikologi. Undip Vol. 11. No. 2. Oktober.

I Kadek Bagas Dwipayana, I Made Minggu Widyantara, Luh Putu Suryani. 2022. *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*. Vol. 3 No. 1, Januari.

Kharis, A. 2019. *Dampak Bullying terhadap Perilaku Remaja (Studi Pada SMKN 5 Mataram)*. JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik).

Nurul Hidayati. 2012. “*Bullying pada Anak: Analisis dan Alternatif Solusi*”, INSAN, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Gresik. Vol. No. 01. April.

Tirmidziani, dkk. 2018. *Upaya Menghindari Bullying pada Anak Usia Dini Melalui Parenting*, Earli Childhood: Jurnal Pendidikan.

Zakiyah, E. Z., Humaedi. S., & Santoso. 2017. M. B., *Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying*. Jurnal FISIP. Vol. 4 (2).

Ade Sanjaya, “*Pengertian Prestasi Wanprestasi Definisi Dalam Hukum Perdata Menurut Para Ahli dan Macam Macamnya*”, (On-line) tersedia di: <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-prestasi-wanprestasi.html>. Diakses 15 April 2025.

Bung Pokrol, “*Perbuatan Melanggar Hukum Dan Wanprestasi*” (On-line), tersedia di: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c/2008/perbuatan-melanggar-hukum-atau-wanprestasi>. Diakses 25 April 2025.

Daud Hidayat Lubis, “*Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*” (On-line) tersedia di: <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25809/3/Chapter%2011.pdf>. Diakses 15 April 2025.

Kiki Nitalia Hasibuan, “*Masalah Pertanggung Jawab Hukum Dalam Kasus Mis-Selling*” (On-line) tersedia di: <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/13bogo-T+28032-Mis-Selling+dalam-metodologi.pdf>. Diakses 15 April 2025.

Youky Surinda, “*Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum*” (On-line) tersedia di : <http://id.linkedin.com> Diakses 15 April 2025.

<https://news.detik.com/berita/d-7543343/polisi> diakses 1 januari 2025.

<https://news.detik.com/berita/d-7077501/siswa> diakses 1 Januari 2025.

<https://www.bbc.com/Indonesia/articles/c0v07z> diakses 1 Januari 2025.